

**PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI YAYASAN PERSATUAN
PENYANDANG DISABILITAS DAN CENTER ADVOKASI (PERPENCA)
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Achmad Syahrullah
NIM: 212102010004
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

**PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI YAYASAN PERSATUAN
PENYANDANG DISABILITAS DAN CENTER ADVOKASI (PERPENCA)
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Achmad Syahrullah
NIM: 212102010004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

**PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI YAYASAN PERSATUAN
PENYANDANG DISABILITAS DAN CENTER ADVOKASI (PERPENCA)
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Achmad Syahrullah
212102010004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Dosen Pembimbing



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
198809212023212028

**PEMEMUHAN KEWAJIBAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI YAYASAN PERSATUAN
PENYANDANG DISABILITAS DAN CENTER ADVOKASI (PERPENCA)
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 2019031003

Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (Suami) adalah penanggung jawab bagi para perempuan (Istri) karena Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka (Suami) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena suami telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan atau Istri-istri yang shalehah mereka yang taat kepada Allah Swt dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karna Allah Swt telah menjaga mereka.” (An-Nisa’:34)•



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

• Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Kausar, 2020), 154.

PERSEMBAHAN

Dari sebuah tugas akhir selama perkuliahan, menjadi sebuah karya yang masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulisan ini sangat berarti bagi saya. Dimana tulisan dari hasil penelitian yang di susun secara teliti dan perlahan lahan demi terwujudnya karya yang sangat di mimpi-mimpikan selama berada dalam bangku perkuliahan, penulis ingin mendidikasikan karya penulisan ini kepada mereka yang selalu mendoakan dan mendukung, juga memberikan semangat serta motivasi kepada penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Diantaranya saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Alm Bapak Junaidi Abdillah dan Ibu Surati Eka Wahyuni yang membesarkan saya serta mendidik saya agar menjadi manusia yang baik cerdas dan berakhlakul kharimah dan juga tidak lupa yang selalu memberikan doa serta dukungan disetiap langkah yang putranya lakukan dari waktu kecil hingga saat ini yang saya rasakan.
2. Untuk keluarga saya baik itu nenek kakek serta adik-adik saya tercinta yang selalu memberikan dukungan apapun baik berupa materil maupun dengan dukungan formil, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan kepada saya dengan penuh keikhlasannya sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
3. Teruntuk sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sebesar-besarnya atas segala kerepotan yang selalu saya berikan kepada kalian semua, dan khusus pada sahabatku yang telah membersamaiku selama memulai duduk dibangku perkuliahan hingga akhir pekuliahan ini, kalian semua is the bets.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat serta taufik dan hidayahnya yang telah memberikan akal sehat dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam perkuliahan dengan bentuk skripsi ini. Sholawat serta salam tetap saya haturkan kepada junjungan kita baginda agung yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan membimbing ummatnya dari jaman kebodohan menuju jaman keislaman, dari jaman kegelapan menuju jaman terang benerang, seperti saat ini yang telah saya rasakan, dengan ajaran islam yang sempurna, menjadikan rahmat bagi seluruh ummat-Nya.

Skripsi ini berjudul **“Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember.”** dengan ini maka saya dapat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga dengan Gelar S1 (SH) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan juga bimbingan dari berbagai pihak, oleh karna itu saya berterimah kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zain, S.Ag., M.M., CPEM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Manajemen Bank Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya hormati.

6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat saya hormati.
7. Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. Selaku Koor Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan juga memberikan segenap ilmu agamanya dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan ini.
9. Ibu Siti Muslifah, S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segenap ilmunya dan segala waktunya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh segenap jajaran dosen aktif di Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada kami selama perkuliahan dalam bentuk pelajaran maupun juga dengan sikap yang para dosen contohkan kepada kami selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, tentunya masih banyak hal-hal yang belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang disampaikan secara baik yang nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi penulis sendiri khususnya untuk lebih baik lagi, semoga dalam penulisan skripsi ini dapat berkontribusi dan bermanfaat tidak hanya bagi peneliti, melainkan juga bagi siapapun yang berkenaan untuk membaca skripsi ini.

Jember, 14 Mei 2025

Achmad Syahrullah

ABSTRAK

Achmad Syahrullah, 2025: *Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas Dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Pemenuhan, Kewajiban, Suami, Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini membahas mengenai fenomena yang terjadi pada penyandang disabilitas khususnya kepada suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, dalam memenuhi kewajibannya terhadap keluarga dengan kondisi fisik yang mereka punya. Penelitian ini mengatasi stigma dari lingkungan sekitar para disabilitas yang menganggap para suami disabilitas itu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam perkara ini peneliti mengangkat terkait bagaimana cara suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhan sehari-hari keluarganya sesuai dengan kajian Hukum Islam.

Fokus penelitian ini diantaranya: (1) Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif Hukum Islam?

Tujuan dalam penelitian ini: (1) Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. (2) Untuk menganalisis pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiri (*empirical legal resechr*) atau lebih dikenal dengan peneliti lapangan (*field resechr*) dan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan seperti: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Dsiplay*), dan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga dapat terpenuhi sesuai dengan kemampuannya dan berbagai cara yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kewajiban lainnya seperti menyediakan tempat tinggal, serta mendidik anak-anak dan memenuhi nafkah keluarganya. (2) dalam analisis hukum islam dengan batasan yang dipakai yaitu menggunakan fiqih disabilitas, dapat ditemukan bahwa suami disabilitas yang bergabung di yayasan diatas dapat memenuhi segala kebutuhan keluarganya baik itu pemasukannya melebihi dari pengeluarannya, sehingga suami tersebut tidak ada yang tergolong pada (*Mu'sir*) tidak mampu, dengan kata lain tidak mampu dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya, hasil penelitian ini ternyata suami tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kewajiban lainnya sehingga menimbulkan keharmonisan rumah tangganya sesuai dengan hukum islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Analisis Data	50
G. Keabsahan Data	51
H. Tahap-Tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	25
Tabel 4.1 Daftar Struktur Kepengurusan	58
Tabel 4.2 Data Disabilitas	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Yayasan Perpenca	58
Gambar 4.2 Keterampilan Jahit	61
Gambar 4.3 Keterampilan Sablon	61
Gambar 4.4 Keterampilan Elektro	61
Gambar 4.5 Keterampilan Pijat	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan bagi setiap orang merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan adanya pernikahan, seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Dimana ketika seseorang melakukan pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Sementara itu, secara mental dan rohani mereka yang telah menikah, lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan hawa nafsunya.¹ Sama juga dengan para penyandang disabilitas, mereka juga ingin memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis dengan melihat fenomena yang berada di masyarakat.²

Sebagaimana seperti ibadah lainnya, pernikahan adalah ibadah yang juga memiliki dasar hukum yang menjadikannya sebagai ibadah yang sangat mengubah pola pikir dan karakter seseorang akan lebih baik, dan menjadi acuan hidup bagi seseorang dalam membentuk suatu keluarga dengan melalui ikatan pernikahan.³ Dijelaskan dalam firman Allah Swt Surah Adz-Dzariyat Ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Depok: April 2022), 17.

² Suci Cahaya Ningsi, “karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah” (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 5-6.

³ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 48.

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)⁴

Ayat diatas ini sebenarnya menggaris bawahi bahwa Allah SWT menciptakan banyak hal dalam bentuk berpasang pasangan yang saling melengkapi, seperti adanya siang dan malam, serta pasangan laki-laki dan perempuan, dan pasangan lainnya dalam alam semesta, hal ini menunjukkan agar manusia itu dapat memperhatikan, juga merenungkan kebesaran Allah SWT yang maha mencipta.

Ketika akad nikah seseorang telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya baik suami dan juga istri, akibat hukum inilah yang akan menimbulkan hak dan juga kewajiban dalam keluarga, untuk mencapai tujuan keluarga tersebut.⁵ Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan mengenai Kewajiban Suami dijelaskan secara rinci pada pasal 80 diantaranya:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 522.

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya hidup rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak.⁶

Kewajiban suami dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diatas, salah satunya yaitu pada ayat 4 menerangkan tentang kewajiban suami dalam menanggung nafkah, baik nafkah kepada istri dan anak, dari segi materi maupun juga kebutuhan lainnya. Kewajiban memberi nafkah itu sendiri menjadi salah satu tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangganya, dimana kewajiban memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk melangsungkan hidup dalam sebuah keluarga, dimana kewajiban nafkah ini diberikan atas suami, setelah akad pernikahan dilakukan.⁷ Di dalam firman Allah sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri, sebagaimana termasuk dalam Al-qur'an Surah Al-Baqorah Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁸

⁶ Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2021), 40-43.

⁷ Shalsabila Maharani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara Orang tua dan Istri*, (Jurnal Risalah Addariya: 2024), 7.

⁸ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 233.

Adapun yang dimaksud dengan ayat diatas ini, ialah dimana para ayah itu adalah para suami, dan yang dimaksud dengan para ibu itu adalah istri-istri. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi, yaitu berupa menanggung nafkah kepada istri-istrinya baik berupa makanan, dan pakaian yang di lakukan dengan cara yang baik dan juga halal, dalam hal ini maka ayat tersebut menegaskan bahwa pemenuhan menanggung nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga atau seorang suami kepada keluarganya.

Memberikan nafkah dan segala kebutuhan kepada keluarga ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga atau seorang suami. Dalam syari'at hukum islam, hal ini disebut sebagai bentuk sedekah, untuk menghilangkan anggapan bahwa suami yang telah menjalankan kewajibannya tidak akan mendapatkan balasan apapun, sebaliknya mereka suami diberikan pemahaman bahwa didalamnya terdapat ganjaran yang menanti bagi mereka yang bersedekah.⁹ Kewajiban nafkah suami terhadap keluarganya berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga atau suami sebagai orang yang berkewajiban memberi nafkah dan kewajiban lainnya, yaitu belum pasti, dikarnakan hal tersebut harus dilihat dari kemampuan para pemberi nafkah atau suami tersebut.¹⁰ Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

⁹ Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*,(Jurnal Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017), 8.

¹⁰ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Agustus 2015), 8-9.

فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Artinya: Apabila aku yang memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, tetapi ketika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah.¹¹

Dari hadist tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perintah agama harus dilaksanakan hingga batas kemampuan maksimal orang yang diberi perintah tersebut. Namun, jika orang tersebut benar-benar tidak mampu melaksanakannya, seperti dalam hal memberikan nafkah, maka kewajiban tersebut secara otomatis gugur. Selanjutnya, Islam menetapkan bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah bagi mereka yang tidak mampu sepenuhnya menjadi kewajiban negara, apabila negara tidak mampu maka orang sekitar yang kaya.¹²

Dalam hal ini banyak seorang suami yang telah membentuk suatu keluarga dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, seperti suami penyandang disabilitas. Dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang berperan penting dalam membangun pondasi rumah tangganya, dengan mereka harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga. Diantaranya, salah satu kewajiban kepala keluarga atau suami dalam pemenuhan kewajibannya, yaitu menanggung nafkah bagi keluarganya seperti istri dan anaknya yang membutuhkan makanan, tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang layak dan juga pendidikan bagi anak anaknya. Sehingga apa yang menjadi kewajiban seorang suami itu wajib dipenuhi, bahkan seorang

¹¹ Said Aqiel Siradj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 150.

¹² Siradj, *Fiqh Penguatan*, 151.

suami yang juga memiliki keterbatasan fisik atau suami penyandang disabilitas.¹³

Maka yang menjadi permasalahan atau suatu problem dikalangan disabilitas, khususnya mereka disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca), yang sudah membangun rumah tangga ialah adanya stigma masyarakat terhadap para suami disabilitas, dimana masih terdapat pemikiran dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu tidak bisa berkembang, dalam artian dipandang sebelah mata dan tidak efektif dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya.¹⁴ Padahal kewajiban menanggung nafkah bukan hanya pada non disabilitas, bahkan suami disabilitas itu juga sama dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya, dimana hambatan dan tantangannya sama, hanya saja suami penyandang disabilitas itu diberikan keistimewaan dengan kekurangannya, para suami disabilitas juga bisa membuktikan kepada stigma masyarakat bahwa disabilitas juga mampu bahkan dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.¹⁵

Dalam hal ini sebenarnya para suami disabilitas dapat didefinisikan bahwa suami penyandang disabilitas sebagai satu individu yang memang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu sangat lama, yang menghambat partisipasi penuh dan efektifitas mereka

¹³ Febri Wulan Ardita, *Upaya Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga*, (Bojonegoro: Jurnal Pendidikan PEPATUDZU, 2023), 24.

¹⁴ Ferry, diwawancara oleh Penulis, Jember, 10 Januari 2025.

¹⁵ Ilma Nailul Muflikhah, "Pemenuhan kewajiban suami Penyandang disabilitas terhadap istri perspektif kompilasi hukum islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 4-5.

dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Disabilitas ialah bentuk yang berasal dari bahasa Inggris yaitu (*disability*) yang dapat bermakna sebagai cacat atau ketidakmampuan,¹⁶ penyandang disabilitas adalah orang yang berkembang dengan pencirian khusus, yang mana sama sebetulnya dengan orang lain pada umumnya dalam melakukan aktivitas, hanya saja memerlukan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak-haknya sebagai makhluk Tuhan.

Jika melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat, khususnya para suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, banyak sekali penyandang disabilitas yang sudah membentuk keluarga atau sudah berkeluarga yang bergabung pada yayasan tersebut, bahkan sampai ratusan lebih anggota yang bergabung di dalamnya termasuk mereka yang sudah berkeluarga.¹⁷

Dari penjelasan di atas ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang dialami oleh penyandang disabilitas khususnya disabilitas yang sudah berkeluarga di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA). Dengan judul yang diangkat, yaitu **“Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember.”**

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta, Gramedia, 2008.

¹⁷ Zaenuri, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 17 November 2024.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah di uraikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang mana telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember.
2. Menganalisis pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif Hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat secara umum, dimana dengan tujuan untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang perkawinan khususnya terkait stigma masyarakat tentang disabilitas, yang terjadi dikalangan disabilitas terkait persepsi atau stigma yang dikeluarkan

masyarakat kepada suami disabilitas, diharapkan penelitian ini menjadikan referensi yang sangat berguna bagi penelitian selanjutnya dalam fokus kajian disabilitas pada bidang perkawinan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat peneliti: bahwa dalam penelitian ini dapat diharapkan untuk meningkatkan wawasan dan juga pengalaman pribadi peneliti, dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan penulisan karya tulis ilmiah maupun dalam hal membuka wawasan penulis dalam melihat fenomena atau masalah keluarga khususnya suami penyandang disabilitas fisik dalam pemenuhan kewajiban terhadap keluarganya melalui perspektif hukum islam.
- b. Manfaat Lembaga: diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca sebagai salah satu tambahan referensi untuk literasi mahasiswa program studi hukum keluarga dan juga menjadi salah satu hal positif bagi lembaga, khususnya dalam masalah penyandang disabilitas didalam pemenuhan kewajiban suami disabilitas terhadap keluarganya.
- c. Manfaat Masyarakat: hasil penelitian ini akan dapat meningkatkan wawasan bagi para pembaca khususnya bagi masyarakat, dimana kewajiban suami disabilitas dalam pemenuhan menanggung nafkah keluarga atau segala kebutuhan keluarga, dimana akan memberikan dampak seperti menghilangkan stigma masyarakat tentang suami disabilitas, bahwa suami disabilitas itu sama sebetulnya dengan suami

suami pada umumnya, mereka juga mempunyai hak dalam memberikan nafkah dan kebutuhan bagi keluarga dan mampu memenuhi kewajibannya seperti layaknya suami non disabilitas.

E. Definisi Istilah

1. Pemenuhan Kewajiban

Pemenuhan adalah salah satu upaya yang dilakukan seseorang untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan segala sesuatu dengan tujuannya, pemenuhan disini merupakan suatu makna tersendiri bagi penyandang disabilitas khususnya, dimana segala upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas untuk memenuhi kewajibannya terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dalam menjadi kepala keluarga sesuai dengan kemampuannya.

sedangkan dengan adanya suatu ikatan perkawinan maka terikatlah suatu kewajiban masing masing pasangan khususnya kewajiban suami yang mana tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri sesuai norma sosial, dan hukum, dan juga agama. Kewajiban suami mencakup beberapa hal, seperti memberikan nafkah, melindungi keluarga, dan mendukung keluarga dalam bidang apapun, dalam hal ini kewajiban suami penyandang disabilitas ini berfokus pada bagaimana mereka membuktikan stigma masyarakat bahwa suami disabilitas ini juga sama dalam memenuhi tanggung jawabnya walaupun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki.

2. Penyandang disabilitas

Sebagaimana telah diketahui bahwa penyandang disabilitas ialah individu yang mengalami gangguan atau juga keterbatasan dalam fungsi fisik tubuh yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan segala kegiatan sehari-hari. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) dimana menjelaskan setiap manusia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga mengalami sedikit hambatan dan kesulitan dengan kata lain penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelebihan khusus sehingga berbeda dengan lainnya non disabilitas.¹⁸

Kemudian dalam hal ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. istilah disabilitas fisik itu merujuk pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak atau berfungsi secara fisik, ini bisa meliputi keterbatasan pada anggota tubuh. Dimana disabilitas fisik dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti mobilitas, partisipasi dalam melakukan aktivitas sosial, dan kemampuan untuk bekerja dan lain sebagainya.

3. Perspektif Hukum Islam

Hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diberikan oleh Allah Swt, dimana hukum islam bukan hanya teori saja namun berupa

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat (1).

sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia, karna itu maka banyak ditemui permasalahan permasalahan umumnya dalam bidang agama yang sering membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan, untuk itulah diperlukan sumber hukum islam sebagai solusinya.¹⁹ Seperti permasalahan konsep pemenuhan kewajiban suami disabilitas dalam perspektif hukum islam.

Ilmu fiqih merupakan sebuah produk pemikiran dari sumber sumber hukum islam, perkembangannya sangat dibutuhkan mengingat ilmu fiqih adalah suatu ilmu pemahaman atau kumpulan hukum-hukum perbuatan yang disyariatkan dalam islam. Sedangkan batasan yang digunakan adalah teori fiqih disabilitas, dimana fiqih disabilitas membahas bagaimana islam memperlakukan penyandang disabilitas dengan pendekatan yang adil, menyantuni, dan memperdayakan mereka sebagai makhluk tuhan yang setara dengan manusia lainnya, fiqih disabilitas ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal tetapi juga mencakup pendekatan etik dan moral, beriringan dengan waktu dan terwujudnya kehidupan yang tentram, dengan keberlanjutan harapan inilah, fiqih disabilitas sangat dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian sistematika penulisan ini merupakan gambaran singkat dari format skripsi yang akan dibuat. Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

¹⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari: Jambi, 2017), 9.

BAB I : Dalam bab ini, membahas latar belakang masalah dan fokus permasalahan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai batasan sekaligus rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB II : Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan kajian teori. Terdapat penelitian terdahulu guna sebagai bantuan dan bahan agar tidak ada kesamaan plagiasi dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dalam kajian teori meliputi makna pernikahan tanpa wali menurut Imam Hanafi dan juga tinjauan masalah mursalah terhadap masalah tersebut.

BAB III : Dalam bab ini akan membahas jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Dalam bab ini membahas gambaran lokasi penelitian yang akan diteliti, berlokasi di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember. Serta juga jawaban rumusan masalah pertama dan rumusan masalah selanjutnya, sehingga penelitian ini akan dengan sendirinya dapat dikatakan sempurna atau jelas.

BAB V : Dalam bab penutup ini akan membahas mengenai kesimpulan yaitu ringkasan dari awal hingga akhir penelitian dan saran yang dijasikan oleh peneliti untuk pihak yang membaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya telah melakukan riset mendalam, untuk dapat menyempurnakan penulisan penelitian ini, dan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti, dimana fokus pada penelitian ini tentang pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga perspektif hukum islam. Adapun penelitian terdahulu yang dapat di temukan dan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dari Picy Lestari pada tahun 2021 dengan judul skripsi *“Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah”* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual untuk membentuk keluarga sakinah, dan juga untuk mengetahui peran suami penyandang disabilitas intelektual dalam pemenuhan nafkah untuk mencapai keluarga sakinah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :
(1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual sebagai pencari nafkah dalam mewujudkan keluarga sakinah? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual sebagai pemimpin dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah?

Jenis penelitian yang digunakan dalam judul skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini memberikan hasil yang signifikan dimana tinjauan hukum islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga ialah sama sekali tidak dibebani hukum taklif khususnya ahliyyah al'ada' karena para suami penyandang disabilitas intelektual jika dilihat dari akal tidak mampu untuk memimpin dalam keluarga.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian diatas ini, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas memiliki perbedaan dan juga persamaan, dimana perbedaannya baik dari segi subjek dan objeknya. Pada penelitian diatas ini lebih memfokuskan pada bagian pembentukan keluarga sakinah dengan keterbatasan intelektual (tunagrahita) dan juga tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita), sedangkan persamaannya dalam penelitian ini ialah sama sama membahas pemenuhan hak suami dan juga sama sama penyandang disabilitas.

2. Penelitian dari Ilma Nailul Muflikhah pada tahun 2023 dengan judul skripsi "*Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Istri Persepektif Komplikasi Hukum Islam*" (Studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban suami terhadap

²⁰ Picy Lestari, "*pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah*" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

istri di yayasan center advokasi disabilitas persepektif komplikasi hukum islam dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban terhadap istri. Fokus penelitian ini ialah : (1) bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri di yayasan senter advokasi disabilitas kecamatan kaliwates kabupaten jember persepektif komplikasi hukum islam? (2) faktor pendukung dan penghambat suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajiban terhadap istri di yayasan senter advokasi disabilitas kecamatan kaliwates kabupaten jember?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Penelitian ini mengkaji fenomena dan juga peristiwa hukum yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki penyandang disabilitas dengan seorang istri yang tidak disabilitas, dimana keterbatasan fisik suami menjadi faktor penghambat upaya pemenuhan kewajibannya terhadap istrinya, faktor penghambat suami penyandang disabilitas yaitu penghasilan tidak tetap dan minimnya lapangan pekerjaan, faktor pendukung penyandang disabilitas ini yaitu keluarga orang tua dan lingkungan.²¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas ini, maka dapat diketahui bahwa penelitian diatas mempunyai kesamaan dan juga perbedaan dengan apa

²¹ Ilma Nailul Muflikhah, "*pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri persepektif komplikasi hukum islam*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

yang diteliti oleh peneliti, diantara kesamaan penelitian diatas dengan penelitian peneliti ialah sama sama meneliti tentang pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas, akan tetapi terdapat juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, dimana letak perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada letak persepektif yang diambil yaitu merujuk pada pasal 80 komplikasi hukum islam terkait kewajiban suami, dan juga disini tidak dijelaskan secara spesifik penelitian tentang penyandang disabilitas hanya saja penyandang disabilitas secara umum.

3. Penelitian dari Suci Isnaini pada tahun 2021 dengan judul skripsi *“Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas”* (Studi kasus di desa sidomulyo kecamatan buduran kabupaten sidoarjo) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas dan juga mengetahui analisis fiqh disabilitas terhadap upaya hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas. Rumusan masalah ini ialah : (1) bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri? (2) bagaimana analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini seperti wawancara dan dokumentasi, pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menghasilkan dua

sumber data yaitu data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya sedangkan yang kedua ialah data skunder dimana data skunder ini diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas adalah saling mengerti saling memahami saling membantu antara suami istri baik mendidik anak dan memberi kasih sayang dan analisis fiqh disabilitas terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas ialah diaman kepala keluarga tetap diwajibkan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga ialah seorang suami, baik itu memberi nafkah dan mendidik keluarganya.²²

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diuraikan bahwa terdapat perbedaan dan juga persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, dimana perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah diantaranya penelitian ini merujuk pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam pemenuhan suami istri penyandang disabilitas dan juga penelitian ini ditinjau dari analisis fiqh disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas, seangkan persamaannya ialah sama sama meneliti tentang pernikahan penyandang disabilitas.

4. Penelitian dari Suci Cahaya Ningsi pada tahun 2021 dengan judul skripsi
“Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik Dalam Konteks

²² Suci Isnaini, *“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Sakinah Mawaddah Warahmah” (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah pada pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan juga penghambat yang dialami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga yang sakinah. Rumusan masalah penelitian ini diantaranya: (1) bagaimana upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik? (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri di kecamatan panca rijang kabupaten sidenreng rappang?

Penelitian ini membahas bagaimana karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah, dengan mengkaji rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan juga wawancara bersama pasangan suami istri yang salah satu dari mereka penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Hasil dari penelitian ini ialah upaya dari pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam membangun keluarga sakinah dimana pasangan tersebut saling memahami kewajiban pasangan tersebut dan, bekerjasama dalam mencari nafkah dan mendidik

anak, dan juga faktor pendukung adalah adanya dukungan dari pasangan dan keluarga sedangkan faktor penghambat penyandang disabilitas tersebut adalah problem keterbatasan, pendapatan yang tidak menentu dan perbedaan pendapat dan juga masalah pola asuh terhadap anak.²³

Berdasarkan penelitian diatas ini dapat diuraikan dan juga dapat kita ketahui perbedaan dan juga persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti, dimana perbedaan penelitian ini terletak pada penelitian ini yang berfokus pada pembangunan keluarga sakinah dalam pernikahan penyandang disabilitas fisik dan sensorik dan juga faktor penghambat dan pendukung dalam pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga penyandang disabilitas fisik dan sensorik, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama sama membahas tentang pernikahan dan juga pernikahan penyandang disabilitas.

5. Penelitian dari Muhammad Ridwan pada tahun 2023 dengan judul skripsi “*Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hukum Islam*” (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang) penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran istri dari suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga dan juga mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peran istri dari suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan nafkah. Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya ialah : (1) bagaimana peran istri dari suami penyandang disabilitas dalam kehidupan rumah tangga dalam

²³ Suci Cahaya Ningsi, “*karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah*” (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).

kesehariannya? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran istri dari suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan nafkah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode empiris terjun lapangan, dokumentasi wawancara dan juga pengelolaan data, hasil dari penelitian ini ialah dimana peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah yaitu aktif membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya, dan juga upaya suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari hukum islam seorang istri turut berperan dalam membantu rumah tangganya, selagi juga seorang istri diridhoi oleh suami untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, suami penyandang disabilitas tersebut nafkah terhadap istrinya dalam bentuk materil maupun non materil saling bekerja sama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁴

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diuraikan dan juga diketahui bahwa dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki perbedaan dan juga persamaan anatara keduanya, dimana perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah dibagian sisi objeknya dimana penelitian ini merujuk pada peran istri terhadap suami yang mempunyai keterbatasan atau istilah penyandang disabilitas dalam pemenuhan kehidpan sehariannya dan juga tinjauan hukum islam terhadap peran istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan

²⁴ Muhammad Ridwan, "*Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hukum Islam*" (Skripsi, Unissula, 2023).

nafkah, sedangkan persamaannya ialah terdapat pada objek penelitian yang sama, dimana penelitian ini sama sama membahas tentang pemenuhan nafkah penyandang disabilitas dan juga kewajiban dalam pemenuhan terhadap penyandang disabilitas.

6. Cut Hasmiyati pada tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul “*Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas*” (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, penelitian ini fokus pada disabilitas tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunawicara, problemnya adalah para suami yang memiliki keterbatasan pada gerak dan juga akalnya.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diuraikan dan juga diketahui bahwa dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti memiliki perbedaan dan juga kesamaan antara keduanya, dimana letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah dibagian sisi jenis disabilitas yang dipakai dan juga objek yang berbeda, dan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dibagian pemenuhan kewajiban suami disabilitas, yang sama sama meneliti tentang pemenuhan nafkah suami kepada istri dan keluarganya. Jenis penelitian

yang dipakai oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif.

7. Hamdan Arief Hanif dalam artikelnya yang berjudul “*Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam*” yang fokus penelitiannya yaitu tentang hukum istri bekerja dan relevansinya dengan kewajiban nafkah keluarga, penelitian ini menganalisis dasar hukum suami penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah keluarganya yang dilakukan oleh seorang istri dan pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas.

Dari hasil penelitian ini bahwa seorang istri diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada suami, terlepas dalam keadaan suami disabilitas, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, persamaannya dalam penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang bagaimana pemenuhan nafkah dan juga menggunakan metode yang sama yaitu wawancara dokumentasi dan telaah teori teori terdahulu, letak perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang mana penelitian ini berfokus pada istri dalam pemenuhan nafkah suaminya dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁵

²⁵ Hamdan Arief Hanif, *Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam*, Qonun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, (November, 2023).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Peneliti

No	Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Picy Lestari (2021)	Persamaannya terletak pada tinjauan hukum islam yang digunakan, dan juga peran atau pemenuhan kewajiban suami, penelitian ini sama-sama fokus pada suami penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penyandang disabilitasnya yaitu penyandang disabilitas intelektual, sedangkan penelitian peneliti fokus pada penyandang disabilitas fisik, juga fokus pada penelitian ini lebih kepada pembentukan keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian peneliti lebih fokus pada pemenuhan kewajibannya.
2	Ilma Nailul Muflikhah (2023)	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas, dan juga jenis penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, dimana teori dalam penelitian ini menggunakan fokus kajian kompilasi hukum islam sedangkan dari penelitian peneliti menggunakan teori fiqh disabilitas. Lokasi penelitian yang berbeda, juga teknik pengumpulan data yang tidak sama.
3	Suci Isnaini (2021)	Persamaannya terletak pada kajian teori yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan teori fiqh disabilitas, serta menggunakan jenis penelitian hukum empiris/lapangan dengan pendekatan yang sama.	Perbedaannya terletak pada penelitian ini merujuk pada pemenuhan hak dan kewajiban yang lebih di fokuskan kepada suami dan istri. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada kewajiban suami saja, serta lokasi yang digunakan penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti.
4	Suci Cahaya	Persamaannya yaitu terletak pada subjek	Perbedaannya terletak pada kajian teori yang digunakan,

No	Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Ningsi (2021)	penelitian yang sama, yaitu fokus pada penyandang disabilitas fisik	dan juga tujuan dalam penelitian ini yang berfokus pada pembentukan keluarga sakinah, beda dengan penelitian peneliti yang foku pada kewajiban suami terhadap keluarga. Serta lokasi yang digunakanpun berbeda.
5	Muhammad Ridwan (2023)	Sama-sama menggunakan tinjauan hukum islam dan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, dan fokus dalam jenis disabilitas, penelitian ini merujuk/fokus pada peran istri terhadap suami yang mempunyai keterbatasan atau istilah penyandang disabilitas dalam pemenuhan nafkah sedangkan penelitian peneliti itu fokus pada pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarga.
6	Cut Hasmiyati (2017)	Persamaannya terletak pada kajian penelitian, sama-sama membahas mengenai pemenuhan nafkah, juga jenis penelitian yang digunakan.	Artikel ini menggunakan fokus kajian yang lebih umum, sedangkan penelitian peneliti menggunakan kajian fiqh disabilitas. Serta lokasi yang digunakan pada penelitian ini berbeda dan jenis disabilitas yang beda.
7	Hamdan Arief Hanif (2023)	Sama sama membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah	Bedannya terletak pada teori yang digunakan, serta fokus penelitian yang berbeda, yang fokus pada pemenuhan istri dalam memberikan nafkah kepada suami disabilitas.

Penelitian-penelitian terdahulu diatas ini hanya membahas konsep umum pernikahan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak suami istri penyandang disabilitas, tanpa menjelaskan secara spesifik terkait penyandang disabilitasnya dan pemenuhan hak suami istri penyandang disabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melengkapi dan juga menyempurnakan pemahaman terkait pernikahan disabilitas dan juga pemenuhan kewajiban keluarga disabilitas maka penulis akan melakukan penelitian tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarganya di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, sehingga penelitian peneliti sangat membantu dalam menambah wawasan dan akan melengkapi penelitian terdahulu sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Teori Fiqih Disabilitas

a. Fiqih Disabilitas

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa menafkahi keluarga itu wajib dilakukan oleh kepala keluarga/suami. Akan tetapi kadang seorang suami mengalami keterbatasan pada fisiknya atau disabilitas yang menyebabkan kesulitan mendapat pekerjaan yang mencukupi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari pertimbangan ini kemudian muncul pertanyaan: *Sampai batas apakah seorang diwajibkan menanggung nafkah keluarganya?*²⁶

²⁶ Syamsuri, *Pesantren dan Fiqh Disabilitas*, (Probolinggo: At-Turas, 2019), 48.

Kepala keluarga penyandang disabilitas tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas mereka betul-betul tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan. Bila nyata tidak mampu, maka kewajiban tersebut akan gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintahlah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib ia nafkahi. Pemerintah juga wajib mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan hidup mereka.²⁷

Nabi Muhammad Saw bersabda:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Artinya: Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakan semampu kalian, tetapi ketika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah.²⁸

Dari hasil Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PBNU dalam bukunya yaitu Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, hadist diatas ini dapat diketahui bahwa suatu perintah agama harus dilakukan hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang mendapat perintah, apabila orang itu sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perintah tersebut, dalam hal ini adalah memberikan nafkah, maka kewajiban ini dengan sendirinya telah gugur. Selanjutnya Islam menentukan bahwa kewajiban nafkah terhadap

²⁷ Said Aqiel Sirajd, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Lembaga Bahtsul Masail PBNU: Jakarta Pusat, 2018), 150.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Batrut: Dar al-Fikr, cet-12) juz VI, 379.

orang yang betul-betul tidak mampu itu menjadi tanggungan negara, apabila negara tidak mampu maka atas masyarakat yang kaya.²⁹ Sesuai dengan pernyataan ulama berikut ini :

(مسألة: ج) : لا يجوز بيع الأولاد لاحتياجهم للنفقة لحزمة بيع الحر، فلو باعهم الأب أو غيره كان ثمنهم متعلقاً بذمة البائع، وليس لمشتريهم عليهم يد، ونفقتهم في بيت المال

Jawaban masalah: Tidak diperbolehkan menjual anak (kepada orang kaya) dengan alasan mereka membutuhkan nafkah, karena haram menjual orang yang merdeka. Nafkah mereka ada di Baitul Mal kemudian (kalau tak ada di baitul mal, maka di dalam harta) masyarakat muslim yang kaya.³⁰

كفاية الفقراء : للدولة أيضا أن تطالب الأغنياء بإغناء الفقراء، فهي ممثلة لهم
Pemenuhan hajat orang-orang fakir: begitu juga bagi negara boleh menuntut orang-orang kaya agar memenuhi kebutuhan hidup orang-orang fakir sebab negara adalah representasi dari mereka (orang-orang fakir).³¹

Menurut hasil Bahtsu Masa'il (LBM) PBNU bahwa negara juga berhak untuk memaksa orang-orang kaya untuk mengurus orang fakir disekitar mereka. Dalam narasi kitab fiqih dijelaskan bahwa orang-orang kaya juga wajib untuk memberikan kebutuhan pokok orang-orang yang tidak mampu.³²

وَفُرِضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُومُوا بِفُقَرَائِهِمْ ، وَيُخْرِجَهُمُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ، إِنْ لَمْ تَقُمْ الرِّكَوَاتُ بِهِمْ، وَلَا فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَقَامُ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنْ الْقُوتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَمِنْ اللَّبَاسِ لِلشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَبِمَسْكِنٍ يَكْتُبُهُمْ مِنَ الْمَطَرِ، وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِ، وَعُيُونِ الْمَارَةِ.

²⁹ Sirajd, *Fiqih Penguatan*, 151-152.

³⁰ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 516.

³¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa*, 386.

³² Sirajd, *Fiqih Penguatan*, 197.

Wajib atas orang-orang kaya disuatu negeri untuk mengurus kebutuhan orang fakirnya dan pemerintah boleh memaksa mereka untuk itu apabila zakat tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak wajib atas seluruh harta kaum muslimi, maka kemudian mereka harus dibangun fasilitas untuk mendapatkan makanan pokok, pakaian bagi musim dingin dan musim panas, tempat berteduh dari hujan dan panas matahari serta pandangan orang-orang.³³

Mencari nafkah adalah kewajiban bagi setiap kepala keluarga.

Namun, bagi kepala keluarga yang mengalami disabilitas, kewajiban ini kadang cukup berat melihat jenis disabilitas dan keberadaan akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang kewajiban itulah menyebabkan penyandang disabilitas melakukan pekerjaan yang tidak ideal seperti misalnya mengemis dan semacamnya.³⁴ Melihat dimana kewajiban seorang suami menurut hukum islam itu diantaranya:

1) Memberikan Nafkah Lahir

Nafkah menurut ulama Madzhab Syafi'i dikutip oleh al-Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yakni *Mughnil*

Muhtaj berasal dari kata *Infaq* yang dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan sebagian harta didalam hal-hal yang berguna dan baik. Sedangkan, nafkah wajib bagi seorang manusia. Menurut fiqih, terbagi menjadi dua:³⁵

- a) Memberikan nafkah kepada dirinya sendiri apabila dia mampu dan harus mengutamakan dari pada memberikan nafkah

³³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Batrut: Dar al-Fikr, tt) juz VI, 158.

³⁴ Sirajd, *Fiqih Penguatan*, 197.

³⁵ Sirajd, 205.

kepada selainnya, dikarenakan adanya hadist Nabi Muhammad yang menyatakan:

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا

“Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya”³⁶

- b) Memberikan nafkah kepada manusia yang lainnya. Sedangkan sebab sebab seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain itu : sebab adanya pernikahan, sebab hubungan kekerabatan, sebab kepemilikan terhadap budak tertentu.³⁷

Kewajiban seseorang dalam menanggung nafkah disebabkan adanya pernikahan itu menjadi pembahasan yang paling populer didalam bab fiqh. Oleh sebab itu ketika seseorang laki laki sudah mengucapkan ijab qobul dalam pernikahan maka banyak kewajiban baru yang terikat dalamnya, salah satunya ialah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Selanjutnya

kewajiban suami dalam menafkahi ini dengan kemampuannya dan tidak terikat dengan keterbatasannya baik keterbatasan fisiknya.³⁸ Sedangkan kewajiban suami yang dapat menafkahi istri dalam fiqh dibagi menjadi tiga golongan diantaranya:

- a) (*Musir*) mampu: seorang suami yang mampu dan dapat menghasilkan pemasukan lebih dari pengeluaran, maka yang wajib diberikan kepada istrinya adalah dua mud makanan

³⁶ Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, [Beirut, Darul Kutub 'Ilmiyah: 1994], Juz I, 99.

³⁷ Sirajd, *Fiqh Penguatan*, 198.

³⁸ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 26.

pokok (kurang lebih 14 ons) setara dengan setengah sha' gandum atau 1,5 kg beras.

- b) (*Mutawassith*) standard: seorang suami yang mampu dan dapat menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran, maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebih 10,5 ons).
- c) (*Mu'sir*) tidak mampu: seorang suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran, maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7 ons).³⁹

Kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat kepada kepala keluarga, walaupun suami tersebut seorang penyandang disabilitas, sepanjang suami disabilitas memiliki kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan hartanya atau penghasilannya. Kewajiban ini kadang cukup berat dilihat dari jenis disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang kewajiban suami penyandang disabilitas tidak mampu dalam menanggung nafkah keluarganya, sehingga masuk pada golongan *Mu'sir*. Dalam kondisi ini pihak yang wajib dalam menafkahi adalah kerabat, lalu negara (*bait al-mall*). Bila tidak ada, maka

³⁹ Sirojd, *Fiqih Penguatan*, 197-198.

yang menanggung adalah orang-orang muslim yang kaya (*mayasir al-muslimin*).⁴⁰

2) Memberikan Nafkah Bathin

Nafkah bathin adalah pemenuhan suami terhadap istri berupa keperluan nafsu dengan *istinta'* yaitu (hubungan suami istri), akan tetapi kadar yang diberikan itu tidak ditetapkan secara jelas oleh hukum islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi nafsu istri, begitu pula sebaliknya yaitu istri juga memiliki kewajiban dalam hal ini, maka keduanya itu memiliki kewajiban antara ini. Kegagalan memahami dalam memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadikan salah-satu penyebab hilangnya keharmonisan rumah tangga, sehingga menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁴¹

Dari hasil bahtsul masa'il (LBM) PBNU dalam hal ini juga menunjukkan bahwa islam juga mengatur adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan baik suami atau istri, dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

⁴⁰ Sirojd, *Fiqh Penguatan*, 199.

⁴¹ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2002),

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴²

Bahkan suami sebagai kepala rumah tangga yang memenuhi segala kebutuhan nafkah khususnya nafkah bathin ini, dimana suami wajib untuk membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, karena suami berkewajiban memberikan nafkah bathin kepada istrinya tersebut, sesuai keinginan mereka berdua.⁴³

Kemudian dari istilah nafkah bathin disini adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri, berupa hal-hal yang bukan berbentuk kebendaan. Mengenai nafkah bathin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini dikarenakan nafkah bathin itu memiliki pandangan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga, maka terkait hal ini banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna dari nafkah bathin.

Pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah bathin meliputi berbagai hal, diantaranya seperti:

- a) Memberikan kasih sayang terhadap keluarga
- b) Memberikan bimbingan
- c) Menggauli istri dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf)

⁴² Depag RI, *Alquraan dan Terjemahan*, 406.

⁴³ Siradj, *Fiqih Penguatan*, 50.

d) Memberikan rasa aman di kehidupan keluarga

Cangkupan diatas ini merupakan kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari bagian itu mengkhendaki adanya pemenuhan.⁴⁴ Islam juga mengatur didalamnya, dimana begitu penting pemenuhan nafkah bathin, untuk mendekatkan hubungan keluarga untuk lebih menambah keakraban serta meminimalisir terjadinya suatu problem pada keharmonisan rumah tangga.

3) Menyediakan Tempat Tinggal

Suami sebagai kepala keluarga itu memiliki peran yang penting dalam melindungi anggota keluarganya, salah satunya yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang layak, menurut jumruh ulama' fiqih mengatakan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak itu bisa di maksud tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain atau bahaya dilingkungan sekitarnya, dimana tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.⁴⁵

Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus

⁴⁴ Muh. Arifin Ilham, *Menggapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), 35.

⁴⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 143.

memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan kepada keluarganya. Bahkan dijelaskan dalam Surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: tempatkanlah mereka (istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka istri.⁴⁶

Disisi lain suami selain menyediakan tempat tinggal, suami wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga yang disiapkan untuk bersama dan untuk istri dan anak-anaknya, pada dasarnya pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala peralatan rumah tangga dan melengkapi perlengkapan adalah suami, misalnya seperti menyediakan tempat tidur untuk beristirahat dan menyediakan sepeda untuk kebutuhan sehari-hari atau juga untuk mengantar anak sekolah dan lain sebagainya.⁴⁷

4) Memberikan Pendidikan Agama

Suami sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga, wajib hukumnya untuk memberikan pendidikan, baik itu pendidikan agama dan sosial. Suami juga harus menjadi teladang yang baik bagi keluarga, dimana pendidikan agama untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga dengan memperdalam ilmu agama, keluarga akan lebih tentram

⁴⁶ Depag RI, *Alquraan dan Terjemahan*, 559.

⁴⁷ Hidayatullah, *Fiqih*, Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari: Banjarmasin, 2019), 2.

harmonis dan juga memperbaiki akhlak yang kurang baik dalam kehidupan sosial.⁴⁸

Kewajiban suami mendidik keluarga itu dengan menanamkan tauhid, akhlak mulia, ibadah dan cinta alqur'an serta mencegah perbuatan buruk seperti dosa, maksiat, hingga menjaga iman dan selalu meningkatkan ketaqwaan supaya selalu taat kepada Allah Swt dan menjadikan agama islam sebagai tolak ukur perbuatan dalam semua aspek kehidupan. Akan tetapi suami ketika tidak mampu mengajarkan agama, maka memberikan kebebasan untuk istri dalam mencari ilmu atau menghadiri majelis ilmu (pengajian) sedangkan untuk memenuhi kewajiban dalam pendidikan agama anaknya, ketika suami tidak mampu mengajarkan agamanya maka mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan agama kepada anaknya seperti kyai ustadz dengan istilah di masyarakat lebih terkenal dengan sebutan di pondokkan terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu agama yang baik dan benar.⁴⁹

Dalam literatur ilmu fiqh juga ditemukan berbagai istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas seperti syalal (kelumpuhan) yaitu ketidak berfungsian organ tubuh dan juga al-a'ma (keterbatasan penglihatan) atau al a'raj (kelumpuhan kaki) dan al-aqtha' (kelumpuhan tangan), kemudian taysir (kemudahan) dimana

⁴⁸ Bashori Alwi, *Kajian Ilmu Fiqih Menuju Dasar-Dasar Baru Fiqih islam, Al-Ahwal Al-Syakhsiah*, (IAIN Al-Qolam: Maqosid, 2021), 43.

⁴⁹ Syamsuri, *Pesantren*, 24.

merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit, artinya setiap kesullitan juga menuntut adanya kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*)⁵⁰ dalam Al-qur'an Allah Swt berfirman di Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁵¹

Dalam hal ini maksudnya ialah kemudahan itu diberikan oleh Allah Swt, untuk tujuan dan maksud yang mulia, memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam menjalani kehidupan didunia, juga mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat menjalankan agama, karna lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan apapun, hal ini menjadi bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan. Selain itu, Allah Swt memberi keringanan bagi mereka yang memiliki kekurangan secara fisik sehingga tidak bisa melakukan kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya.⁵²

⁵⁰ Siradj, *Fiqih Penguatan*, 7-8.

⁵¹ Depag RI, *Alquraan dan Terjemahan*, 45.

⁵² Siradj, *Fiqih Penguatan*, 50.

2. Penyandang Disabilitas/Difabel

a. Pengertian Penyandang Disabilitas/Difabel

Sejak pada tahun 1990-an di Indonesia muncul istilah “*difabel*” singkatan dari “*differently abled*” sebagai counter terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis. Dalam istilah difabel digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan berketidakmampuan/*disability*, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Ada setidaknya 3 versi asal-usul penggunaan istilah difabel dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama di sekitar tahun 1981-an terkait pengalaman tokoh disabilitas, Didi Tarsidi yang mengikuti konferensi ketunetraan Asia di Singapura, kedua sekitar tahun 1985 terkait tulisan LA Times, ketiga disekitar tahun 1990-an yaitu istilah Difabel digunakan pada dokumen legal tingkat lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman Jawa Tengah, No 11 tahun 1990-an sampai tahun 2002 dan dikenal sebagai sebutan Difabel.⁵³

Penyandang disabilitas di Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia lainnya, sebelum ditetapkannya Undang-undang disabilitas dan Peraturan Daerah menjadikan seorang penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama seperti manusia biasa, hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang hak-hak seorang penyandang

⁵³ Dini Widinarsih, *Perkembangan Disabilitas di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Jilid 20, No 2, Oktober 2019), 6-8.

disabilitas, hak-hak tersebut yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak kesehatan, hak pekerjaan dan kewirausahaan, hak politik, hak keagamaan, dan masih banyak hak-hak disabilitas yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tersebut, maka dari hal tersebut sebagai acuan para penyandang disabilitas untuk bebas melakukan apapun sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁴

Penyandang disabilitas ialah merupakan istilah untuk merujuk pada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non fisik, didalam penyandang disabilitas juga terdapat beberapa jenis yaitu seperti kelainan secara fisik, terdiri dari tunarungu wicara, tunanetra, tunadaksa, tunarungu dan tuna rungu wicara. Dan juga kelainan secara non fisik dimana diantaranya seperti tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Yang terakhir ialah kelainan ganda dimana disini mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) menerangkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap manusia yang mengalami keterbatasan fisik mental dalam jangka waktu lama yang apabila berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat mengalami hambatan dan juga kesulitan.⁵⁵

⁵⁴ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

b. Macam-macam Disabilitas/Difabel

Adapun beberapa bagian disabilitas maka penyandang disabilitas dapat dibagi dalam beberapa jenis diantaranya ialah:

1) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merujuk pada kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak atau berfungsi secara fisik. Ini bisa meliputi keterbatasan pada anggota tubuh, Disabilitas fisik dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti mobilitas, partisipasi dalam aktivitas sosial, dan kemampuan untuk bekerja. Aksesibilitas lingkungan (misalnya, bangunan, transportasi) menjadi penting untuk mendukung individu dengan disabilitas fisik.

2) Disabilitas Mental

Disabilitas mental ialah mempengaruhi kesehatan mental seseorang, dimana dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Ini mencakup berbagai gangguan yang dapat memengaruhi pikiran, emosi dan perilaku, dimana penyandang disabilitas mental dapat menyebabkan kesulitan dalam aktivitas dan juga ketika hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari, dukungan psikologis dan akses terhadap perawatan kesehatan mental penting untuk membantu individu mengelola kondisi mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

3) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai oleh keterbatasan dalam fungsi intelektual dan keterampilan adaptif. Ini biasanya terdeteksi sebelum usia 18 tahun dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi sosial. Individu dengan disabilitas intelektual mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membantu mereka berkembang.

4) Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda disebut juga dengan tunaganda, adalah seseorang yang menderita cacat lebih dari satu kecacatan yaitu cacat secara fisik dan cacat mental, seseorang yang mengalami tunaganda salah satu contohnya menyandang tunadaksa dengan tuna grahita sekaligus.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah gabungan kata “metode” dan “penelitian” yang sering di sebut dengan metode penelitian (*science research method*) dimana dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan tentang cara cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya atau solusinya.⁵⁷

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal reseacrh*) atau juga lebih populer dengan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian, dimana ruang lingkup dari penelitian empiris ini seperti norma yang sedang berlaku di masyarakat. Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada para suami penyandang disabilitas.

Pendekatan dapat diartikan sebagai petunjuk dalam memandang suatu permasalahan ataupun objek kajian yang ada pada suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologis, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Hadi mereka mengatakan bahwa sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial yang di dalamnya ada norma, kelompok dan juga lapisan-lapisan sosial

⁵⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press, 2011), 9.

dengan berbagai proses dan perubahan sosial yang ada.⁵⁸ Dimana metode pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk mengkaji sumber data yang mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian sangat penting bagi peneliti, dikarenakan menjadi salah satu faktor dimana lokasi tersebut sebagai tempat seorang peneliti untuk mendapatkan informasi dan permasalahan dengan mencari data data yang aktual dan valid dengan cara melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Kabupaten Jember. Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut, karena Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) memiliki tempat yang strategis yang terletak di tengah-tengah kota yang berada di Kabupaten Jember, selain itu memiliki anggota yang bergabung di dalam yayasan tersebut dengan mencapai lebih dari ratusan penyandang disabilitas khususnya disabilitas yang sudah berkeluarga, dari berbagai wilayah di Kecamatan yang berada di Kabupaten Jember.

Lokasi pada penelitian ini dipilih karna berdasarkan:

1. Yayasan tersebut memiliki anggota aktif lebih ratusan bahkan ribuan disabilitas yang sudah bergabung, dan setiap kecamatan itu memiliki korcam atau koordinator disabilitas di Kabupaten Jember.

⁵⁸ Trias Fatih Mubaidilla, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, (Tadris, Vol 16 No.1 2022.), 11.

2. Banyaknya disabilitas yang sudah membentuk keluarga atau yang sudah menikah yang bergabung di yayasan tersebut.
3. Yayasan yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan kebutuhan para disabilitas, sehingga jelas untuk kepentingan para disabilitas.

C. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M Amirin, subjek penelitian ialah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau juga bisa di maknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya dengan memperoleh keterangan.⁵⁹ Peneliti menggunakan informan pada subjek penelitian dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi sebagai salah satu tujuan peneliti untuk menggali sumber-sumber penelitian, sehingga mendapatkan informasi yang aktual dan juga akurat sesuai dengan apa yang peneliti harapkan, dimana yang akan menjadi informan pada penggalan data penelitian ini adalah suami penyandang disabilitas fisik, dikarenakan dengan melihat banyaknya disabilitas fisik yang sudah membentuk keluarga atau sudah menikah yang bergabung di yayasan dan betapa berpengaruhnya pada bagian fungsi tubuh apabila berinteraksi dengan benda atau lainnya, seperti beban berat atau pekerjaan yang memang tidak bisa dijangkau oleh penyandang disabilitas fisik, disisi lain penyandang disabilitas fisik ini juga mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan tubuhnya, misalnya kaki, lengan atau juga anggota badan lainnya yang memiliki cacat fisiknya.

⁵⁹ Tatang M, Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 92.

Maka peneliti akan menjelaskan subjek yang di gali data-data dan alamat masing-masing keluarga sebagai berikut:

1. Bapak Zaenuri selaku kepala Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember.
2. Bapak Antok dan Ibu Kunainah, Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
3. Bapak Ma'is dan Ibu Lailil, Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
4. Bapak Ferry dan Ibu Indah, Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
5. Bapak Haris dan Ibu Wakik, Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
6. Bapak Sutopo dan Ibu Sumiatun, Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.
7. Bapak Subhan dan Ibu Silvi, Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Oleh karna itu subjek penelitian yang difokuskan kepada suami disabilitas fisik nantinya juga akan menjawab stigma masyarakat, bahwa suami disabilitas fisik ini sebenarnya sama dengan suami-suami lainnya, hanya saja semangat yang dilakukan suami disabilitas fisik itu jauh lebih baik dari suami non disabilitas, karna dengan keterbatasan fisiknya mereka tetap tidak ingin beda dengan non disabilitas dan mencoba membuktikan bahwa disabilitas juga mampu dan layak dalam memenuhi kebutuhan keluarganya

termasuk menanggung nafkah keluarga, dengan fokus pada suami penyandang disabilitas diatas, maka dengan ini peneliti akan dapat dengan mudah menggali data-data, sehingga memperoleh hasil penelitian yang akurat seperti yang diharapkan oleh peneliti nantinya.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau objek penelitian melalui pengamatan dan juga analisis terhadap beberapa penelitian, disini lain juga sumber data primer tergolong dalam pelaku utama atau orang asli yang dijadikan penelitian, data primer diambil dari bahan primer seperti dalam penulisan, dan juga seperti hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, dimana peneliti menggali sumber data primer dari objek langsung, dan didukung dengan data primer lainnya seperti fiqih penguatan penyandang disabilitas atau dikenal dengan fiqih disabilitas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan sesuai dengan fokus subjek penelitian. Sumber data yang dimaksud seperti buku, jurnal, skripsi, makalah, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan dapat mendukung dari sumber primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data pada penelitian hukum adalah dokumentasi, wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observasi*) dalam pengumpulan data.⁶⁰ Maka penelitian disini menggunakan teknik pengumpulan data dengan tiga cara yaitu diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh seseorang untuk mengamati suatu peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Maka observasi ini akan melibatkan interaksi seorang peneliti dalam mengamati kehidupan sehari-hari suatu kelompok atau peristiwa yang diamati, dan tahapan awal observasi ini dilakukan secara umum oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang sebanyak banyaknya, kemudian untuk tahap berikutnya maka dilakukan secara teliti dan melakukan observasi secara fokus dan akurat.

Dalam teknik observasi ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana sikap dan pengalaman suami penyandang disabilitas untuk pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi. Disisi lain peneliti juga melakukan observasi tujuannya untuk mendapatkan secara langsung data-data yang ingin didapatkan kepada suami penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan kewajibannya terhadap keluarga, sehingga apa yang peneliti kumpulkan seperti data-data yang dikumpulkan itu akan valid tanpa adanya hal-hal yang merusak keabsahan data.

⁶⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019, 119.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data primer, teknik dalam wawancara penelitian ini menggunakan wawancara terpusat (*focused interviews*) dengan membutuhkan suatu proses tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diteliti, dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan peneliti sehingga durasi dan wawancara perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab diharapkan akan mendapatkan data yang tidak palsu atau mendapatkan data yang akurat, peneliti terlebih dahulu mendesain atau menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan dengan baik sebelum melakukan wawancara.⁶¹

Dalam wawancara ini peneliti ingin mendapatkan data sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi kepada suami yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 6 kepala rumah tangga penyandang disabilitas dan kepada pihak terkait dan wawancara kepada kepala yayasan selaku pendiri dan sekaligus mengurus yayasan tersebut diatas.

⁶¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023),65.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen adalah peristiwa yang sudah berlalu yang mana dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁶² Dokumentasi dalam bentuk tulisan ialah suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada di lapangan dan juga seperti dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencatat para suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) yang terletak di tengah tengah Kota Jember.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio visual dengan cara mengidentifikasi dan memilih data yang penting, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif memiliki tiga tahap yaitu diantaranya:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Biasanya dengan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

reduksi atau membuang hal-hal yang tidak perlu dari data-data yang didapatkan dilapangan maka akan lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi yang mana akan dapat menyelesaikan dengan cara menarik kesimpulan, dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian dan bagan. Dengan ini memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data tidak lagi berupa data mentah akan tetapi berupa data yang jelas dan sesuai dengan informan.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, dimana kesimpulan pada tahap ini peneliti akan mencari dan menggali makna dari data yang sudah terkumpul dan dipisahkan sebelumnya, setelah itu maka peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok untuk kemudian akan dicocokkan dengan teori yang ada.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan untuk memberikan bukti hasil penelitian dan juga keakuratan data, maka dalam penelitian ini memakai teknik triangulasi yang mana merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau menjadi pembanding terhadap data lain. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara

diberbagai waktu.⁶³ Jadi kemudian setelah itu maka penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana pengujian kredibilitas dilakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang ada, dengan begitu keabsahan data yang diteliti oleh peneliti bersifat valid.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan peneliti sebelum melakukan penelitian, itu memiliki tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra Pengerjaan

Menyusun rancangan penelitian yang mencakup judul, latar belakang, fokus penelitian dan tujuan penelitian. Selanjutnya melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian terhadap langkah selanjutnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Memilih dan juga menentukan dalam tahap penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mencari dan memahami fenomena yang terjadi dengan cara mengumpulkan data data yang diperlukan, penelitian ini juga melakukan tahap mewawancarai para suami penyandang disabilitas yang bergabung di yayasan tersebut. Maka hal ini juga sesuai dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal resech*) dimana peneliti harus terjun langsung di Yayasan (PERPENCA) Kabupaten Jember, dengan mengumpulkan data secara langsung.

⁶³ Sugiyono, *metode peneltian kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta,2012), 237.

3. Tahap Analisis Data

Melakukan analisis data dan menyusun kerangka laporan hasil analisis dan sebagainya, dalam hal ini tahap analisis data. Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menyajikan dalam laporan:

- a. Pengolahan dan analisis data: Mengelola data dengan teknik statistik atau interpretasi tematik sesuai jenis penelitian.
- b. Interpretasi hasil: Menjelaskan temuan penelitian dalam konteks teori, literatur, dan tujuan penelitian.
- c. Penyusunan laporan: Menyusun semua hasil laporan penelitian sesuai dengan format yang ada seperti (artikel ilmiah, laporan teknis.) dan menyertakan kesimpulan dan hasil dari penelitian.
- d. Publikasi: Membagikan hasil penelitian kepada pihak yang relevan, seperti melalui jurnal ilmiah, atau media lainnya.

4. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari penelitian data yang sudah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk penulisan laporan penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan segala pengecekan ulang agar tidak terjadi berbagai kesalahan data dalam penyusunan penelitian ini, penulisan laporan yang mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA)

Ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberi kerangka acuan global bahwa dimana “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Makna yang terkandung di dalamnya mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan dan pembedaan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan, baik warga masyarakat umum maupun warga masyarakat penyandang cacat. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang No 4 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1(satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 orang karyawan. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat juga mengatur mengenai hal tersebut.

Secara hukum internasional negara memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok dalam pemenuhan hak asasi warga negaranya, yaitu menghormati

(*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to faithful*) hak asasi warganya. Sebagai bagian dari komponen bangsa, penyandang cacat masih sering mengalami ketidakadilan dan kemungkinan ketidak pedulian terhadap nasib penyandang cacat, antara lain terwujud dari:

- a. Kurangnya jaminan kesehatan, seperti kurang terjangkau biaya pelayanan dan alat-alat kesehatan serta alat bantu kecacatan bagi masyarakat penyandang cacat.
- b. Fasilitas umum yang sebagian besar masih banyak dan tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- c. Fasilitas dan akses pendidikan yang kurang memihak bagi penyandang cacat, terlihat dari masih banyaknya penyandang cacat yang sulit diterima di sekolah-sekolah umum, kecuali dengan rekomendasi-rekomendasi tertentu dan kecilnya anggaran bagi pendidikan luar biasa sehingga biaya pendidikan tersebut sulit terjangkau oleh masyarakat penyandang cacat yang sebagian besar adalah masyarakat miskin.
- d. Di bidang politik, Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan DPR tidak mengakomodir kondisi penyandang cacat dengan adanya pasal yang mensyaratkan cakap bicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia dimana hal itu menyinggung kondisi penyandang cacat.

- e. Di bidang pekerjaan, sebagian besar perusahaan belum melaksanakan peraturan untuk mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat untuk setiap perusahaan yang memiliki minimal 100 orang karyawan.

Atas dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan serta ikut berperan aktif dalam proses pembangunan, maka para penyandang cacat yang ada di Kabupaten Jember bersepakat untuk menggabungkan diri dalam suatu wadah dengan tujuan untuk mengusahakan penyelesaian masalah yang dihadapinya bersama-sama pemerintah dan masyarakat dengan nama Perpenca (Persatuan Penyandang Cacat) Jember dan sekarang dirubah dengan nama (Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokai) Perpenca Kabupaten Jember.

2. Sejarah Singkat Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA)

Terdorong kebutuhan dari para penyandang cacat di Kabupaten Jember akan suatu wadah untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengaktualisasikan diri agar mendapatkan pengakuan akan keberadaannya dan upaya solidaritas sebagai sesama penyandang cacat, serta keinginan untuk mempererat silaturahmi antar penyandang cacat se-Kabupaten Jember, maka dengan ini, setelah dilakukan beberapa kali musyawarah bersama para disabilitas serta dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Sosial hingga akhirnya pada tanggal 9 Juli 2003 disepakati untuk membentuk organisasi yang kemudian diberi nama

Persatuan Penyandang Cacat Jember, disingkat Perpenca Jember di LBK Kaliwates Jember.

Pembentukan Perpenca ini difasilitasi oleh Dinas Sosial dan disaksikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial sendiri serta dihadiri oleh tidak kurang dari 50 orang penyandang cacat, dari berbagai jenis kecacatan yaitu cacat tubuh (tuna daksa), cacat mata (tuna netra), cacat tuli bisu (tuna rungu wicara) dan cacat mental (tuna grahita) serta dari berbagai latar belakang pendidikan. Adanya kemungkinan tidak tersebarnya informasi secara efektif tentang program-program yang terkait dengan pemberdayaan penyandang cacat dari instansi terkait kepada penyandang cacat, juga merupakan latar belakang dari pembentukan organisasi ini.⁶⁴

3. VISI Lembaga

Tercapainya:

- a. Kesetaraan
- b. Pemberdayaan
- c. Kemandirian; dan
- d. Kesejahteraan; bagi penyandang cacat baik untuk diri sendiri maupun sesama.

⁶⁴ Yayasan, "Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca)" (Sekretariat: Jalan Imam Bonjol, 164) Kabupaten Jember, 1-4.

4. MISI Lembaga

Mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat di masyarakat dengan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan.

5. LOGO Perpenca



Gambar 4.1

6. Susunan Struktur Pengurus PERPENCA

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan Perpenca

JABATAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
Ketua	Moh. Zaenuri Rofi'i, SE, S.Pd
Wakil Ketua	Didik Hartono
Sekretaris I	Ari Handoko
Sekretaris II	Mulyadi
Bendahara I	Ahmad Yasin, ST
Bendahara II	Vian Imuniatun

Seksi-Seksi Kepengurusan:

1. Seksi Alat-Alat Bantu : Muaral Amir Hamzah
2. Seksi Pelatihan Keterampilan : Moh. Efendi, ST
3. Seksi Koperasi : Eko Pemali, SP
4. Seksi Olahraga : Basori
5. Seksi Kekelurgaan : Sri Dafir, Siti Khuzaimah

6. Seksi Informasi dan Komunikasi

- a) Teguh Hidayatur Rahman (Tuna Rungu)
- b) Muaral Amir Hamzah (Tuna Daksa)
- c) Dinka Yuliani (Tuna Netra)

Perwakilan Kecamatan

1. Kecamatan Ajung : Muaral Amir Hamzah
2. Kecamatan Kaliwates : Ali
3. Kecamatan Sukorambi : Moh. Haris Syamsul Hadi
4. Kecamatan Patrang : Paijo
5. Kecamatan Arjasa : Ahmad
6. Kecamatan Ambulu : Agus Sobirin
7. Kecamatan Jenggawah : Daffir
8. Kecamatan Mumbulsari : Ali
9. Kecamatan Kencong : Amar
10. Kecamatan Puger : Cipto Perturi
11. Kecamatan Panti : Kunainah
12. Kecamatan Pakusari : Juhaeri
13. Kecamatan Tanggul : Faisol

7. Tujuan Lembaga

- a. Sebagai suatu sarana untuk menjembatani antara pemerintah dengan penyandang disabilitas, begitu juga sebaliknya.
- b. Mempersatukan penyandang cacat se Kabupaten Jember.

- c. Sebagai forum komunikasi dan silaturahmi para penyandang cacat se Kabupaten Jember.

8. Kegiatan Lembaga

- a. Pertemuan 3 bulanan, membahas dan mendiskusikan terkait tentang permasalahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.
- b. Pertemuan tahunan, merupakan rapat kerja sekaligus halal bihalal penyandang disabilitas se Kabupaten Jember.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi mengadakan pelatihan usaha mandiri produktif bagi penyandang disabilitas.
- d. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan gerak jalan Tajemtra.
- e. Memfasilitasi pengiriman penyandang cacat untuk mengikuti Pelatihan Ketrampilan selama 1 tahun di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRsBD) Bangil, Surabaya, Malang, dan Cibinong.
- f. Kegiatan kegiatan harian disabilitas sesuai dengan alurnya masing masing, seperti kegiatan kumpulan harian atau arisan yang kadang dilaksanakan seminggu sekali dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas ini.

9. Potensi Keterampilan Penyandang Disabilitas

a. Keterampilan Jahit



Gambar 4.2

b. Keterampilan Sablon



Gambar 4.3

c. Keterampilan Service Elektro



Gambar 4

d. Keterampilan Pijat



Gambar 4.5

10. Jumlah Penyandang Disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang

Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca)

Dalam hasil wawancara kepada ketua yayasan tersebut diatas, yaitu jumlah asli para penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, terdapat lebih dari seribu anggota yang bergabung, termasuk mereka disabilitas yang sudah berkeluarga. Dari banyaknya para penyandang disabilitas dari berbagai Kecamatan, maka setiap Kecamatan itu dibagi masing-masing para Koordinator Kecamatan, sehingga menemukan data para disabilitas yang bergabung pada yayasan tersebut diantaranya:

Tabel 4.2

Data Penyandang Disabilitas (Perpenca)

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1.	Kaliwates	435	17.	Sukorambi	221
2.	Sumbersari	198	18.	Ajung	260
3.	Patrang	270	19.	Jenggawah	339
4.	Arjasa	225	20.	Tanggul	296
5.	Jelbuk	180	21.	Semboro	265
6.	Pakusari	146	22.	Sumberbaru	209

7.	Sukowono	97	23.	Bangsalsari	177
8.	Kalisat	89	24.	Kencong	150
9.	Ledokombo	70	25.	Jombang	305
10.	Sumberjambe	174	26.	Umbulsari	203
11.	Mayang	120	27.	Gumukmas	124
12.	Silo	132	28.	Puger	92
13.	Mumbulsari	150	29.	Balung	227
14.	Tempurejo	205	30.	Wuluhan	201
15.	Rambipuji	162	31.	Ambulu	345
16.	Panti	145			
	Jumlah keseluruhan	6.050 orang disabilitas			

Sumber: hasil dari olah data penelitian.

Banyaknya para disabilitas yang terpencair di berbagai Kecamatan di Kabupaten Jember yang tidak menutup kemungkinan bagi kepala yayasan dalam melakukan pendataan serta sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan. Maka dibentuklah Koordinator dari setiap Kecamatan demi memudahkan para penyandang disabilitas untuk komunikasi antara sesama maupun lainnya, sehingga dibentuklah beberapa grup khusus berupa grup WhatsApp untuk para Koordinator Kecamatan serta penyandang disabilitas dalam melakukan komunikasi antar sesama.



Gambar 4.6

B. Penyajian Data

1. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember

Peneilitian ini terdiri dari beberapa suami penyandang disabilitas, diantaranya dari keluarga bapak Mais, bapak Antok, bapak Haris, bapak Sutopo, bapak Feryy, dan bapak Subhan, dimana dengan menggali informasi tentang bagaimana pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarganya, selain menggali tentang itu, peneliti juga menggali tentang riwayat hidup keluarga para penyandang disabilitas, yang akan disajikan sebagai berikut:

Keluarga Bapak Mais dan Ibu Lailil adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2016 kisanan 9 tahunan dalam membangun rumah tangga bersama, ibu Lailil tidak memiliki keterbatasan fisik sedangkan bapak Mais sendiri memiliki keterbatasan pada fisiknya, pernikahan mereka dikaruniai tiga orang anak yang masih dibawah umur, bapak Mais sehari-harinya bekerja sebagai salah satu dosen di kampus ternama yang berada di Kabupaten Jember. Bapak Mais dengan kondisi fisik yang dimilikinya yaitu pada kakinya yang sedikit menghambat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, tetapi tidak mempengaruhi semangatnya dalam menjalankan profesi sebagai dosen.

Pasangan suami istri ini tinggal di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.⁶⁵

Bapak Antok dan Ibu Kunainiah adalah pasangan suami istri yang sudah membangun rumah tangga sejak tahun 2010 sekitar kurang lebih 15 tahunan usia pernikahan mereka, dan dikaruniai dua putri diantaranya pertama umur 12 tahun dan kedua umur 8 tahun. Ibu Kunainiah sama seperti bapak Antok yang memiliki keterbatasan fisik sejak lahir, ibu Kunainiah sebagai ibu rumah tangga sedangkan bapak Antok bekerja sebagai guru disalah satu Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Pasangan suami istri ini sekarang bertempat tinggal di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember.⁶⁶

Pasangan dari bapak Ferry dan ibu Indah adalah pasangan yang sudah membangun kehidupan berumah tangga sejak tahun 2009 atau kurang lebih 16 tahun menjalani kehidupan berumah tangga, mereka dikaruniai tiga orang anak, ibu indah sejak menikah tidak memiliki keterbatasan apapun sedangkan bapak Ferry memiliki keterbatasan fisik sejak umur 26 tahun akibat dari kecelakaan, sehingga bapak Ferry mengalami patah kaki sebelum belia menikah dengan ibu Indah, bapak ferry yang sekarang bekerja sebagai tukang pembuat kaki palsu dirumahnya, tidak sedikitpun merasa kesulitan dalam menjalani

⁶⁵ Ma'is, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 9 Januari 2025

⁶⁶ Antok, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 10 Januari 2025.

pekerjaannya. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.⁶⁷

Bapak Haris dan Ibu Wakik adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2010 sekitar kurang lebih 15 tahun menjalani kehidupan rumah tangganya dan dikaruniai dua orang anak. Bapak Haris sendiri memiliki keterbatasan fisik pada kakinya yang sedikit mempengaruhi pada aktivitas sehari-harinya, sedangkan ibu wakik tidak memiliki keterbatasan pada fisiknya. Bapak Haris bekerja sebagai guru di SLB-BCD-YPAC Kaliwates Kabupaten Jember, pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.⁶⁸

Bapak Sutopo dan Ibu Sumiatun adalah pasangan yang baru menikah sejak tahun 2024 dimana pasangan ini adalah duda dan janda yang sam-sama pernah menikah, pernikahan keduanya ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan sama sama membawa putra-putri dari suami istri sebelumnya, yang berjumlah sekitar 5 orang putra putri, 2 anak dari bapak Sutopo dan 3 dari Ibu Sumiatun, pasangan suami istri ini mengalami keterbatasan fisik yang sama sejak mereka lahir atau bawaan dari lahir, bapak sutopo yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang bordir yang dibantu oleh istrinya yang membuka usaha di rumahnya sendiri,

⁶⁷ Ferry, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Januari 2025.

⁶⁸ Haris, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Januari 2025.

mereka bertempat tinggal di Perumahan Kaliurang Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.⁶⁹

Kemudian keluarga dari Bapak Subhan dan Ibu Silvi keduanya menikah sejak tahun 2021 masih berjalan 4 tahun berumah tangga, dan masih belum mempunyai keturunan, bapak Subhan menikahi seorang janda anak 1 yang sekarang anaknya sudah berkeluarga dan mempunyai cucu, bapak Subhan sendiri memiliki keterbatasan fisik atau disebut disabilitas sejak beliau lahir, sedangkan istrinya itu tidak memiliki keterbatasan apapun atau tidak disebut penyandang disabilitas, bapak Subhan sehari-harinya sebagai tak'mir masjid dan juga sebagai guru ngaji di desanya sedangkan istrinya mempunyai usaha makanan ringan (Rengginang) produksinya di rumahnya sendiri bersama dengan suaminya yaitu bapak Subhan, keduanya bertempat tinggal di Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.⁷⁰

Para suami yang memiliki keterbatasan fisik akan lebih besar semangatnya dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga, dikarenakan dengan semangat yang dimiliki oleh suami disabilitas, akan setara bahkan sampai melebihi para suami-suami lainnya yang non disabilitas dalam pemenuhan nafkah bagi keluarganya, stigma masyarakat tentang suami disabilitas yang sering dianggap tidak mampu dalam mencukupi

⁶⁹ Sutopo, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 15 Januari 2025.

⁷⁰ Subhan, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 20 Desember 2024.

kebutuhan keluarganya, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti belanja dan lain sebagainya.⁷¹

Seperti yang dikatakan oleh salah satu suami disabilitas yang bergabung di yayasan perpenca diatas, pada saat diwawancarai:

“...dengan keterbatasan fisik kami ini dek, dalam berumah tangga sebenarnya dalam pemenuhan kewajiban terhadap keluarga itu sama saja seperti layaknya suami pada umumnya, namun kadang masih banyak masyarakat sekitar yang memiliki pandangan bahwa suami disabilitas itu tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya, hanya karena kami mempunyai keterbatasan fisik seperti ini.⁷² ...”

Bahkan ditegaskan lagi oleh bapak Ma'is pada saat diwawancarai oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

“...keterbatasan fisik memang sedikit mempengaruhi aktivitas sehari-hari kami dek, tapi dengan keadaan seperti ini kami tidak pernah memiliki rasa putus asa dalam menjalani kehidupan bahkan mencukupi kebutuhan keluarga, walaupun masih ada masyarakat sekitar yang mempunyai persepsi bahwa kami tidak akan mampu dalam menanggung kebutuhan keluarga, tapi nyatanya kami mampu, bahkan saya sendiri mengajar di salah satu universitas dan setara dengan orang lainnya.⁷² ..”

Dalam melangsungkan pernikahan para penyandang disabilitas tentunya sama dengan manusia lainnya didalam memiliki berbagai macam kewajiban-kewajiban, khususnya para suami selaku kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin dan menyediakan tempat tinggal serta mendidik istri dan anak-anaknya, dimana disini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari para suami yang bergabung di Yayasan Persatuan

⁷¹ Picy Lestari, “*pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah*” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

⁷² Ferry diwawancarai oleh penulis, di Jember, 10 Januari 2025.

⁷² Mais diwawancarai oleh penulis, di Jember, 12 Januari 2025.

Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember dalam memenuhi kewajiban terhadap keluarganya, diantaranya sebagai berikut:

Menurut bapak Antok dalam wawancaranya;

“kalok ditanyak terkait nafkah itu pasti berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga ya, jadi ketika saya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uang belanja itu dengan kerja serabutan semampu saya, walaupun saya mengajar jadi guru tapi belum cukup untuk kebutuhan sehari hari dikarnakan masih menjadi guru honorer mas, jadi saya bersama istri itu membuka usaha bareng dirumah seperti pembuatan kue-kue kering mas, sehingga kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi dengan baik.”⁷³

Bahkan ada juga salah satu suami penyandang disabilitas pada saat diwawancarai mengenai pemenuhan kewajibannya terhadap keluarganya khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan lainnya itu hampir tidak ada sama sekali masalah dalam mencukupi kebutuhan keluarganya dengan profesinya sekarang, seperti yang di katakan oleh bapak Ma'is sebagai berikut:

“untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan lainnya itu masih bisa saya cukupi mas, tidak ada masalah apapun dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi uang belanja setiap hari saya kasih mas”⁷⁴

Untuk pemenuhan kewajiban suami dalam nafkah lahir, itu cenderung para suami penyandang disabilitas yang di wawancarai dapat terpenuhi, walaupun ada beberapa yang dalam pemenuhan kebutan sehari-hari seperti uang belanja dan lainnya itu masih berjuang bersama istrinya

⁷³ Antok, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 10 Januari 2025.

⁷⁴ Ma'is, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 9 Januari 2025

dalam bentuk membuka usaha bersama-sama, sehingga kebutuhan keluarganya dapat tercukupi sesuai kemampuan yang mereka miliki.

Selanjutnya dalam pemenuhan nafkah bathin, dimana pemenuhan suami terhadap istri berupa keperluan nafsu dengan *istinta'* yaitu (hubungan suami istri), akan tetapi kadar yang diberikan itu tidak ditetapkan secara jelas oleh hukum islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi nafsu istri, begitu pula sebaliknya yaitu istri juga memiliki kewajiban dalam hal ini, maka keduanya itu memiliki kewajiban antara ini.

Kegagalan memahami dalam memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadikan salah-satu hilangnya keharmonisan rumah tangga, sehingga menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁷⁵ Sedangkan nafkah bathin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini dikarenakan nafkah bathin itu memiliki pandangan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga, maka terkait hal ini banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna dari nafkah bathin.

Pandangan dari para suami penyandang disabilitas mengenai nafkah bathin yang diuraikan dalam bentuk wawancara peneliti dengan informan, salah satunya ialah dari bapak Subhan yang mengatakan:

“terkait nafkah bathin mas, itu bukan hanya soal hubungan intim saja antara suami istri, melainkan memberikan kasih sayang yang penuh, serta menjaga anggota keluarga sehingga tetap harmonis

⁷⁵ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 67.

mas, untuk saya sendiri dalam memenuhi nafkan bathin ini tidak ada halangan sama sekali mas”⁷⁶

Mengenai pemenuhan kewajiban para suami penyandang disabilitas yang diwawancarai itu sama sekali tidak ada halangan dalam memenuhinya, apalagi soal hubungan suami istri, banyak dari mereka sudah dikaruniai anak seorang anak bahkan lebih dari satu anak, dan pemberian kasih sayang, menjaga keharmonisan rumah tangga itu dapat dilakukan dengan baik tanpa ada halangan apapun.

Suami wajib dalam melengkapi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan kepada keluarganya.

Dalam pemenuhan tempat tinggal ini peneliti mewawancarai kedua pasangan suami istri mengenai kewajiban suami dalam memberikan tempat tinggal yang layak, seperti yang peneliti lakukan kepada salah satu suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. Diantaranya seperti penjelasan dari Ibu Silvi sebagai berikut:

“ untuk tempat tinggal, kami rasa sangat layak dan cukup bahkan menurut saya sendiri ini sudah termasuk nyaman, saya ikut suami dek, jadi kebutuhan seperti tempat tinggal, peralatan rumah tangga

⁷⁶ Subhan, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 20 Desember 2024.

itu terpenuhi semuanya sesuai kemampuan suami, dan saya menerima apa adanya sesuai kemampuan suami dek⁷⁷”

Diantara pasangan suami istri tersebut ada beberapa suami yang ikut dengan istri dikarenakan kesepakatan bersama dan tidak ada masalah dalam pemenuhan tempat tinggal, dikarenakan kebutuhan perabotan rumah tangga itu ditanggung oleh suami sehingga dalam pemenuhan tempat tinggal ini dirasa baik baik saja dan diterima oleh sang istri sesuai kemampuan suami.

Selanjutnya suami sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga, wajib hukumnya untuk memberikan pendidikan, baik itu pendidikan agama dan sosial. Suami juga harus menjadi teladang yang baik bagi keluarga, dimana pendidikan agama untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga dengan memperdalam ilmu agama, keluarga akan lebih tentram harmonis dan juga memperbaiki akhlak yang kurang baik dalam kehidupan sosial.

Dalam hal ini, suami yang mempunyai kewajiban dalam mendidik keluarganya itu perlu dorongan yang serius seperti yang dilakukan oleh suami disabilitas terhadap keluarganya mengenai didikan yang diajarkan kepada istri dan anak-anaknya salah satunya seperti bapak Haris dalam penjelasannya:

“mendidik istri dan anak memang tanggung jawab suami, maka dalam hal ini saya benar-benar mendidik anak dan istri saya setiap hari mas, seperti mengajarkan agama serta selalu mengajak keluarga saya untuk sholat berjamaah dalam sehari-harinya mas, bahkan

⁷⁷ Silvi, diwawancarai oleh Penulis, di Jember 20 Desember 2024.

setiap saya pulang ngajar saya selalu sempatkan waktu saya untuk mengantar anak saja ngaji mas”⁷⁸

Pemenuhan kewajiban suami dalam mendidik anak itu berbeda-beda, ada yang mendidik langsung bahkan ada yang mendidiknya melalui pengajian dan memondokkan anak-anaknya sehingga dapat menimba ilmu agama serta ilmu pendidikannya, dalam hal ini semua suami disabilitas dapat memenuhi pendidikan agamanya terhadap keluarganya dengan berbagai cara yang mereka lakukan.

2. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) dengan Analisis Fiqih disabilitas yaitu seperti memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin serta menyediakan tempat tinggal dan mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas untuk menggali lebih mengenai pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarganya, sehingga menemukan titik terang dalam permasalahan para suami disabilitas dalam membentuk keluarga yang bahagia tentram dan aman. Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penyandang disabilitas mengenai pemenuhan suami terhadap keluarga:

⁷⁸ Haris, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 14 Januari 2025.

Keluarga bapak Antok dan ibu Kunainah menjelaskan bagaimana awal-mula membangun rumah tangga, dan bapak Antok menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian keluarga mereka sejak awal berumah tangga hingga saat ini, hingga pekerjaan yang dapat sedikit membantu mencukupi kebutuhan keluarga, baik itu keperluan rumah tangga maupun kebutuhan yang mendesak seperti biaya perobatan dan sebagainya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Antok dibawah ini:

“...awal mula membangun rumah tangga itu masih sama sekali tidak ada masalah apapun terkait kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal dan sebagainya dek, karna kami dulu memang sudah bekerja walaupun toh mengajar sebagai guru honorer disekolah dasar dengan gaji yang tidak seberapa, tapi dek semenjak kami mempunyai anak, tantangan dan semangat saya untuk mencari kerjaan itu lebih saya tingkatkan sehingga dengan mengajar saja itu tidak mencukupi kebutuhan keluarga, jadi kami bersama istri membuka usaha bersama seperti pembuatan kue-kue dengan niatan untuk menambah keuangan yang ada di rumah tangga kami, maklum guru honorer (gumamnya)...”⁷⁹

Ibu Kunainah juga menjelaskan mengenai kondisi suami dalam pemenuhan kewajibanya sebagai suami:

“...klok saya dek, apa kata suami selagi sama sama ikhlas dan saya selalu bersyukur dengan apa yang telah diperoleh suami saya baik itu penghasilan kecil maupun besar, yang penting suami sudah melakukan dengan batas kemampuan yang dimilikinya dek...”⁸⁰

Keluarga dari bapak Ma'is juga memberikan keterangan terkait pemenuhan kewajiban suami dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga serta menerangkan pekerjaannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan

⁷⁹ Antok, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 12 Januari 2025.

⁸⁰ Kunainah, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 12 Januari 2025.

keluarganya, hal ini akan menimbulkan keharmonisan rumahtangga sesuai dengan yang diharapkan:

“...saya sebagai kepala keluarga mengerti betul dengan kebutuhan keluarga, maka saya selama berumahtangga tidak ada sama sekali hambatan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, intinya semua orang itu sama saja, bedanya hanya pada kemampuan dan kemauan untuk mencari solusi dalam memberikan yang terbaik bagi keluarga saya mas, saya sekarang berprofesi sebagai dosen di Universitas PGRI Argopuro Jember dan menjabat sebagai wakil rektor dengan hasil kerja keras dan perjuangan selama berumah tangga mas...”⁸¹

Dalam upaya pemenuhan kewajiban suami disabilitas terhadap keluarga dijelaskan juga oleh bapak Ferry dalam hasil wawancaranya bersama peneliti diantaranya seperti yang dikatakan:

“pekerjaan yang tidak menentu kadang membuat perekonomian keluarga sedikit terpengaruh, akan tetapi semenjak saya menekuni pembuatan kaki palsu, maka sedikit memberikan pertumbuhan ekonomi keluarga saya mas, akan tetapi kadang saya juga mengikuti event-event perlombaan seperti mancing ikan yang dilakukan setiap seminggu sekali dan sebulan sekali dengan hadiah-hadiah besar, yang dapat menghasilkan uang hingga jutaan per minggu ketika rezekinya, kadang bekerja serabutan seperti nge las pagar sekolah, rumah, serta apapun yang bisa saya lakukan, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya mas...”⁸²

Dari wawancara peneliti bersama bapak Sutopo mengenai pemenuhan kewajiban terhadap keluarga sebagai berikut:

“...saya sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu bekerja sebagai tukang sablon/bordir baju, dengan mempunyai dua karyawan di tempat sablon/bordir selain itu saya juga mengikuti UMKM Jember seperti berjualan Stand-stand dilapangan atau lebih tepatnya pedagang kaki lima, sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu dapat terpenuhi sesuai dengan kemampuan dan penghasilan saya sehari-harinya dek...”⁸³

⁸¹ Mais, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 13 Januari 2025.

⁸² Bapak Ferry, di wawancarai oleh Penulis, di Jember, 15 Januari 2025.

⁸³ Bapak Sutopo, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 14 Januari 2025.

Kewajiban suami penyandang disabilitas perspektif hukum islam dengan mengetahui suami disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarganya dengan kondisi fisik yang dimilikinya, serta juga melihat ukuran dari nafkah itu sendiri menurut hukum islam dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Apakah stigma atau asumsi yang beredar dimasyarakat tentang suami penyandang disabilitas itu tidak akan mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya ataukah sebaliknya, stigma atau asumsi tersebut akan dibantahkan dengan melihat hasil dari penelitian ini dengan menggabungkan antara hukum islam dan juga kenyataan yang berada dilapangan atau dikehidupan para suami penyandang disabilitas.

Sudah menjadi pembahasan yang aktual dan lumrah bahwa menafkahi keluarga adalah hal yang wajib dilakukan oleh para kepala keluarga, akan tetapi menjadi pertimbangan ketika muncul pertanyaan seperti *“Sampai batas apakah seorang suami penyandang disabilitas diwajibkan menanggung nafkah keluarganya?”*

Suatu perintah agama harus dilakukan hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang mendapat perintah, seperti tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga bagi kepala keluarga, apabila suami tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perintah tersebut, dalam memenuhi nafkah, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya telah gugur. Selanjutnya, islam menentukan kewajiban nafkah terhadap suami

yang tidak mampu itu menjadi tanggungan negara, apabila negara tidak mampu maka atas masyarakat yang kaya.⁸⁴

Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan kepada keluarganya.

Suami sebagai imam didalam kehidupan rumah tangga, wajib hukumnya untuk memberikan pendidikan, baik itu pendidikan agama dan sosial. Suami juga harus menjadi teladang yang baik bagi keluarga, dimana pendidikan agama untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga dengan memperdalam ilmu agama, keluarga akan lebih tentram harmonis dan juga memperbaiki akhlak yang kurang baik dalam kehidupan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁴ Said Aqiel Siradj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 151.

C. Pembahasan Temuan dan Analisis

1. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember

a. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Keluarga dalam Memberikan Nafkah Lahir

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas fisik terhadap keluarganya, dalam menanggung nafkah lahir dengan memenuhi kebutuhan seperti uang belanja, pakaian, dan makanan, juga kebutuhan sehari-hari, dimana mendapatkan temuan yang sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemenuhan nafkah lahir ini dilakukan oleh para suami penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Kabupaten Jember.

Seperti upaya yang dilakukan oleh bapak Mais, yang bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan kondisi fisik yang dimilikinya, yaitu dengan menjadi dosen di salah satu Universitas yang ada di Kabupaten Jember, tentunya semangat yang dibuktikan oleh bapak Mais dalam melakukan pekerjaan atau profesinya, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan seperti makanan dan kebutuhan lainnya itu

tidak ada hambatan sama sekali dan dapat terpenuhi sesuai dengan batas kemampuan yang bapak Mais lakukan.⁸⁵

Bahkan sama seperti yang dilakukan oleh bapak Antok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari makan, pakaian,kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan kerja kerasnya, dengan pekerjaan yang ditekuni seperti membuka usaha bersama istrinya yaitu membuat kue jajanan oleh-oleh, bapak Antok juga mengajar di salah satu SDN yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, bapak Antok bekerja keras sesuai dengan kemampuannya demi memenuhi kebutuhan keluarganya.⁸⁶

Hal ini mereka lakukan demi terpenuhinya kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum islam, dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib dalam menanggung nafkah keluarganya, maka harus memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Upaya ini juga selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqorah Ayat 233:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁸⁷

Kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat kepada kepala keluarga, walaupun suami tersebut seorang penyandang

⁸⁵ Mais, diwawancarai oleh penulis, di Jember, 13 Januari 2025.

⁸⁶ Antok, diwawancarai oleh penulis, di Jember 14 Januari 2025.

⁸⁷ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, 233.

disabilitas, sepanjang suami disabilitas memiliki kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penghasilannya. Kewajiban ini kadang cukup berat dilihat dari jenis disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang kewajiban suami penyandang disabilitas tidak mampu dalam menanggung nafkah keluarganya, sehingga masuk pada golongan tidak mampu (*Mu'sir*). Dalam kondisi ini, pihak yang wajib dalam menafkahi adalah kerabat, lalu negara (*bait al-mall*). Bila tidak ada, maka yang menanggung adalah orang-orang muslim yang kaya (*mayasir al-muslimin*).⁸⁸

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, kepada para suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. Sudah memenuhi kadar pemberian nafkah sesuai teori, dimana suami cukup dalam hal menanggung kebutuhan keluarganya seperti uang belanja, kebutuhan sehari-hari, walaupun ada beberapa suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan keluarga itu masih dibantu oleh dukungan keluarganya dengan membuka usaha bersama, seperti yang dijelaskan pada penyajian data diatas, akan tetapi tidak menghalangi suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari harinya keluarganya sesuai kemampuan yang mereka miliki.

Dari analisis peneliti dimana ternyata suami penyandang disabilitas mampu dalam menanggung nafkah keluarga dengan porsi

⁸⁸ Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta:Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 197-198.

yang dimilikinya, dari (bapak Mais, bapak Antok, bapak Ferry, bapak Haris, bapak Sutopo, dan terakhir bapak Subhan), mereka dalam memenuhi nafkah keluarganya tidak ada yang tergolong pada katagori *Mu'sir* (tidak mampu) maksudnya ialah pemasukannya kurang dari pada pengeluarannya, dimana ketika suami tergolong pada *Mu'sir* tersebut maka yang akan menanggung nafkah adalah kerabat dekat, apabila tidak ada maka negara, dan apabila juga tidak ada maka dengan bantuan dari orang kaya yang berada disekitarnya, akan tetapi dari hasil penelitian diatas, suami yang bergabung di yayasan tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga sesuai kemampuan yang dimilikinya.

b. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Keluarga dalam Memberikan Nafkah Bathin

Menurut hasil dari peneilitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Kabupaten Jember diantaranya yaitu:

Keluarga bapak Ma'is dalam upaya memenuhi nafkah bathin seperti pemenuhan kebutuhan psikologis, memberikan kebahagiaan dan rasa sayang terhadap keluarga, dan mendidik istri dan anak-anaknya baik tauhid, ahklak dan agamanya itu terlaksana dengan beliau memberikan kesempatan istri dalam menuntut ilmu walaupun beliau tidak pernah telat dalam mendidik istri dan juga memberikan

kebahagian kepada anak-anaknya dengan cara beliau berinteraksi sehari-hari dengan anak dan juga istrinya, sehingga pemenuhan nafkah bathin ini tidak ada hambatan apapun dan tidak ada masalah dalam upaya yang dilakukan oleh bapak Ma'is terhadap keluarga.⁸⁹

Lalu keluarga dari bapak Antok dalam upaya memenuhi kewajiban memberikan nafkah bathin, seperti memberikan rasa kasih sayangnya terhadap keluarga dan kebutuhan psikologis, kebahagiaan istri dan anak-anaknya yaitu tidak ada masalah apapun, dengan upaya beliau seperti memberikan hak kepada istri dalam ikut sertanya membantu perekonomian keluarga dan kasih sayang yang diberikan oleh bapak Antok terhadap istri dan anak-anaknya itu terbilang cukup, karna setiap harinya bapak antok selalu memberikan pendidikan agama seperti mengajarkan akhlak dan ilmu agama kepada keluarganya, sehingga keharmonisan keluarga ini dapat terbilang cukup harmonis.⁹⁰

Kemudian dari keluarga bapak Ferry mengenai pemenuhan suami dalam memenuhi nafkah bathin seperti kebutuhan psikologis, yaitu memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya dan juga memperlakukan keluarga dengan baik, lembut dan halus, upaya bapak Ferry dalam memenuhi nafkah bathin bisa dikatakan tidak ada masalah apapun dan dirasa terpenuhi, dengan beliau memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya lalu beliau selalu memberikan kesempatan bagi istri dan anak-anaknya dalam melakukan

⁸⁹ Ma'is, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 9 Januari 2025

⁹⁰ Antok, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 10 Januari 2025.

hal-hal apapun (hal positif), dimana keluarga tersebut dapat dikatakan dapat terpenuhi semua kebutuhannya, sehingga menciptakan keluarga yang cemara dalam kehidupannya.⁹¹

Lalu dari keluarga bapak Haris dalam pemenuhan kewajiban mengenai kebutuhan nafkah bathin, seperti kebutuhan psikologis, yaitu kasih sayang yang diberikan kepada keluarga bisa dibilang sangat cukup baik, dengan upaya beliau yang bekerja keras mendidik keluarganya baik akhlak dan perilaku sang istri dan anak-anaknya, sehingga kehidupan keluarganya dapat dibilang cukup baik dan menjadikannya keluarga sakinah mawaddah warohmah dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalani.

Kemudian dari keluarga bapak Sutopo dengan keluarga barunya, dalam memenuhi kebutuhan nafkah bathin, seperti kebutuhan psikologis, yaitu kebahagiaan keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik dan memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya yang mana tidak ada hentinya dalam kehidupan sehari-harinya, juga memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan baik, lembut dan halus, sehingga keluarga mereka merasa bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, maka dari itu kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi dengan baik.⁹²

Selanjutnya yang terakhir dari keluarga bapak Subhan dalam memenuhi segala kebutuhan biologis nafkah bathin seperti, kasih

⁹¹ Haris, diwawancarai oleh Peneulis, di Jember, 12 Januari 2025.

⁹² Sutopo, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 15 Januari 2025.

sayang yang diberikan kepada istrinya dengan melakukan interaksi yang lemah lembut dengan baik, dan mendidik istrinya akhlak dan ilmu agamanya yang tiada henti, bapak Subhan dapat memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, dan memberikan kedaulatan kepada istri untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan sang istri itu dapat terpenuhi, menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia.⁹³

Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa islam juga mengatur adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan baik suami atau istri, dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁹⁴

Dari uraian penjelasan diatas, ternyata rata-rata para suami disabilitas, semuanya dapat memberikan nafkah bathin dengan berbagai cara yang mereka sampaikan, secara tidak langsung maka suami disabilitas itu sebenarnya juga mampu dalam hal memberikan

⁹³ Subhan, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 20 Desember 2024.

⁹⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 383-384.

kasih sayang kepada keluarga, dengan menjaga keharmonisan keluarganya walaupun dengan upaya yang dilakukan oleh para suami disabilitas tersebut dilakukan dengan semampunya sesuai dengan kondisi fisik yang mereka miliki, akan tetapi tidak mempengaruhi sedikitpun para suami disabilitas dalam memenuhi kewajiban menanggung nafkah bathin terhadap keluarganya.

c. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Keluarga dalam Memberikan Tempat Tinggal

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada informan yang telah disebutkan diatas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) dalam melaksanakan pemenuhan kewajibanya terhadap keluarga seperti tempat tinggal yang layak dan juga perabotan rumah tangga serta kebutuhan lainnya dalam tempat tinggal tersebut tidak ada masalah apapun, bahkan para istri menerima apa yang telah diberikan oleh suami terhadap keluarganya berupa tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, walaupun ada beberapa suami yang ikut istri dalam menjalin rumah tangga, akan tetapi kebutuhan lainnya itu dapat tercukupi tanpa adanya halangan apapun seperti perabotan dan alat-alat lainnya, sehingga pemenuhan tempat tinggal sejauh ini dari ke enam informan tersebut tidak ada masalah apapun dan sang istri menerima sesuai kadar kemampuan suami.

Diantaranya seperti penjelasan dari Ibu Silvi sebagai berikut:

“ untuk tempat tinggal, kami rasa sangat layak dan cukup bahkan menurut saya sendiri ini sudah termasuk nyaman, saya ikut suami dek, jadi kebutuhan seperti tempat tinggal, peralatan rumah tangga itu terpenuhi semuanya sesuai kemampuan suami, dan saya menerima apa adanya sesuai kemampuan suami dek⁹⁵”

Suami sebagai kepala keluarga itu memiliki peran yang penting dalam melindungi anggota keluarganya, salah satunya yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang layak, menurut jumruh ulama' fiqih mengatakan bahwa memberikan tempat tinggal yang layak itu bisa di maksud tempat kediaman yang disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain atau bahaya dilingkungan sekitarnya, dimana tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.⁹⁶

Suami wajib melengkapi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana sarana penunjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah lahir) memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan kepada keluarganya. Bahkan dijelaskan dalam Surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ

⁹⁵ Silvi, diwawancarai oleh Penulis, di Jember 20 Desember 2024.

⁹⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 143.

Artinya: tempatkanlah mereka (istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka istri.⁹⁷

Terkait dengan terpenuhinya kewajiban suami penyandang disabilitas fisik terhadap keluarga sesuai dengan terdapat pada teori hukum islam dimana suami menyediakan tempat tinggal juga peralatan rumah tangga seperti tempat tidur dan perabotan lainnya. Seperti kewajiban lainnya suami penyandang disabilitas fisik tersebut melaksanakan kewajibannya dengan keterbatasan yang dimiliki, dengan terpenuhi kewajiban suami terhadap keluarganya mengenai tempat tinggal, maka dalam kehidupan rumah tangganya itu akan harmonis dan merasakan kenyamanan hidup berkeluarga walaupun dengan rumah yang biasa saja.

d. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Keluarga dalam Mendidik Istri dan Anak-anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, sesuai dengan Hukum Islam bahwa kewajiban suami mendidik keluarga itu dengan menanamkan tauhid, akhlak mulia, ibadah dan cinta alqur'an serta mencegah perbuatan buruk seperti dosa, maksiat, hingga menjaga iman dan selalu meningkatkan ketaqwaan supaya selalu taat kepada Allah

⁹⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 559.

SwT dan menjadikan agama islam sebagai tolak ukur perbuatan dalam semua aspek kehidupan. Dalam Al-qur'an Allah Swt berfirman di Surah Al-Baqorah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :“Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁹⁸

Dalam hal ini, suami yang mempunyai kewajiban dalam mendidik keluarganya itu perlu dorongan yang serius seperti yang dilakukan oleh suami disabilitas terhadap keluarganya mengenai didikan yang diajarkan kepada istri dan anak-anaknya salah satunya seperti bapak Haris dalam penjelasannya:

“mendidik istri dan anak memang tanggung jawab suami, maka dalam hal ini saya benar-benar mendidik anak dan istri saya setiap hari mas, seperti mengajarkan agama serta selalu mengajak keluarga saya untuk sholat berjamaah dalam sehari-harinya mas, bahkan setiap saya pulang ngajar saya selalu sempatkan waktu saya untuk mengantar anak saja ngaji mas”⁹⁹

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mendidik anak itu berbeda-beda, ada yang mendidik secara langsung bahkan ada yang mendidiknya melalui pengajian dan memondokkan anak-anaknya sehingga dapat menimba ilmu agama serta ilmu pendidikannya, dalam hal ini semua suami disabilitas dapat memenuhi pendidikan agamanya terhadap keluarganya dengan berbagai cara yang mereka lakukan.

⁹⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 45.

⁹⁹ Haris, diwawancarai oleh Penulis, di Jember, 12 Januari 2025.

2. Analisis Fiqih Disabilitas Mengenai Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca)

Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) sesuai dengan Fiqih Disabilitas yaitu memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin, pendidikan, membimbing, memberikan perlindungan dan rasa aman bagi keluarga, dimana peran itu semua dilakukan oleh para suami tersebut sebagai tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk yang sempurna (*fi ahsani taqwin*), dimana manusia adalah karya ciptaan Allah Swt sebagai karya agung (*masterplece*), Allah Swt menyediakan akal budi dalam diri kita sebagai manusia, agar ia sebagai pemimpin atau *khalifah-Nya* bisa mengemban amanah dan membangun peradaban dimuka bumi ini, dan telah menganugerahkan pada manusia untuk bisa membedakan kebaikan dan keburukan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Syams ayat 8 yang berbunyi:

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya : Maka Allah Swt mengilhamkan kepada jiwa itu yakni (jalan) kefasikan dan ketakwaannya¹⁰⁰

Dalam literatur ilmu fiqh juga ditemukan berbagai istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas seperti syalal

¹⁰⁰ Depag RI, *Alquraan dan Terjemahan*, 605.

(kelumpuhan) yaitu ketidak berfungsi organ tubuh dan juga al-a'ma (keterbatasan penglihatan) atau al a'raj (kelumpuhan kaki) dan al-aqtha' (kelumpuhan tangan), kemudian taysir (kemudahan) dimana merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit, artinya setiap kesulitan juga menuntut adanya kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*)¹⁰¹ dalam Al-qur'an Allah Swt berfirman di Surah Al-Baqorah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”¹⁰²

Berbagai kemudahan itu diberikan oleh Allah Swt untuk tujuan dan maksud yang sangat mulia, pertama memastikan agar manusia dapat menjalankan agama tanpa susah payah dalam dimensi dan waktu, kedua juga mendorong dan memotivasi manusia agar selalu semangat menjalankan perintah Allah, lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan, menjadikan bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan. Selain itu Allah Swt memberikan keringanan bagi mereka yang memiliki secara fisik sehingga tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang dikerjakan oleh kaum muslimin lainnya.

a. Analisis Fiqih Disabilitas terhadap Kewajiban Menafkahi

Nafkah menurut ulama Madzhab Syafi'i dikutip oleh al-Imam

Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya yakni *Mughnil*

¹⁰¹ Said Aqiel Siradj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 7-8.

¹⁰² Depag RI, *Alquraan dan Terjemahan*, 45.

Muhtaj berasal dari kata *Infaq* yang dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan sebagian harta didalam hal-hal yang berguna dan baik. Sedangkan, nafkah wajib bagi seorang manusia. Menurut fiqih, terbagi menjadi dua:¹⁰³

- 1) Memberikan nafkah kepada dirinya sendiri apabila dia mampu dan harus diutamakan dari pada memberi nafkah kepada selain dirinya, dikarenakan adanya hadist Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

أَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا

*“Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya”*¹⁰⁴

- 2) Memberikan nafkah kepada selain dirinya sendiri atau manusia yang lain, sedangkan sebab-sebab seseorang wajib memberikan nafkah kepada orang lain itu ada tiga diantaranya:

a) Sebab pernikahan (hubungan suami istri)

b) Sebab hubungan kekerabatan

c) Sebab kepemilikan terhadap budak tertentu.

Dari tiga sebab yang telah dipaparkan diatas, didalam bab fiqih yang paling banyak dibahas adalah yang nomer satu, mengenai kewajiban nafkah sebab adanya pernikahan, masalah tersebut dalam fiqih adalah bab yang tak terpisahkan dengan masalah rumah tangga suami-istri. Oleh sebab itu ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan ijab qobul dalam pernikahan maka akan muncul

¹⁰³ LBM PBNU *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta:thr foundation 2019), 205.

¹⁰⁴ Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, [Beirut, Darul Kutub 'Ilmiyah: 1994], Juz I, 99.

kewajiban kewajiban baru yang terkait didalamnya, salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri, selanjutnya perlu diketahui juga bahwa kewajiban menafkahi ini terkait dengan kemampuan suami dan tidak dengan keterbatasan fisik.

Sedangkan suami yang dapat menafkahi istri bahkan keluarga di dalam fiqh dibagi menjadi tiga golongan diantaranya:

- 1) (*Musir*) mampu: seorang suami yang mampu dan dapat menghasilkan pemasukan lebih dari pengeluaran, maka yang wajib diberikan kepada istrinya adalah dua mud makanan pokok (kurang lebih 14 ons) setara dengan setengah sha' gandum atau 1,5 kg beras.
- 2) (*Mutawassith*) standard: seorang suami yang mampu dan dapat menghasilkan pemasukan sama dengan pengeluaran, maka kadar yang wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok (kurang lebih 10,5 ons).
- 3) (*Mu'sir*) tidak mampu: seorang suami yang mampu menghasilkan pemasukan kurang dari pengeluaran, maka kadar yang wajib diberikan adalah satu mud makanan pokok (kurang lebih 7 ons).

Kewajiban memberi nafkah keluarga tetap melekat kepada kepala keluarga, walaupun suami tersebut seorang penyandang disabilitas, sepanjang suami disabilitas memiliki kemampuan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan hartanya atau

penghasilannya. Kewajiban ini kadang cukup berat dilihat dari jenis disabilitas dan akses dalam lingkungan kerjanya, tak jarang kewajiban suami penyandang disabilitas tidak mampu dalam menanggung nafkah keluarganya, sehingga masuk pada golongan *Mu'sir*. Dalam kondisi ini pihak yang wajib dalam menafkahi adalah kerabat, lalu negara (*bait al-mall*). Bila tidak ada, maka yang menanggung adalah orang-orang muslim yang kaya (*mayasir al-muslimin*).¹⁰⁵

Dalam hal ini ada catatan penting yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mallbari Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Fathul Mu'in* di awal bab jihad yaitu, jika baitul mall tidak berjalan semestinya dan penarikan zakat tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka umatt islam yang mampu wajib secara *fardhu kifayah* untuk menolong tetangganya yang tidak mampu secara penuh atau sedang kondisi kritis tidak ada sesuatu untuk dimakan.

Akan tetapi dari hasil temuan pada penelitian yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, mengenai pemenuhan dalam menanggung nafkah keluarganya itu sesuai dengan teori diatas, mereka semua

¹⁰⁵ Siroj, *Fiqh Penguatan*, 197-198.

mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sesuai dengan kemampuan para suami disabilitas.

b. Analisis Fiqih Disabilitas Terkait Pola Asuh Orang Tua Disabilitas Terhadap Anak

Pasangan suami istri mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, khususnya peran orang tua sangat penting dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, dimana peran Suami sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan keluarga seperti mencari nafkah, memenuhi pendidikan, dan perlindungan serta rasa aman dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan Istri sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, dan menjaga anak, dimana kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitas orang tua atau suami istri didalam kewajibannya mengasuh anak-anaknya.

Orang tua berkewajiban mengasuh anaknya, bila orang tua meninggal dunia, maka menyangkut kewajiban mendidik anak dan mengasuh anaknya, ulama' memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini, berikut pendapat-pendapat ulama' diantaranya:

- 1) Para kerabat perempuan
- 2) Para pewaris
- 3) Kerabat yang dekat kepada anak yang diasuh, baik dari golongan *ashabah* maupun golongan perempuan

- 4) Kerabat golongan *dzawil arham*
- 5) Pemerintah/Negara

Dalam urusan biaya pengasuhan berlaku urutan, yaitu dari hartanya sendiri, kemudian dari harta ayah, kemudian dari harta ibu, dan kemudian dari *baitul mall* atau negara dan kemudian dari kalangan umat islam yang kaya, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh As-Syaikh Abu Bakar Syatha yang menyatakan:

“Bila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya, maka hak pengasuhan menurut satu pendapat beralih ke nenek dari ibu dan menurut pandangan kedua beralih ke ayah. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh memaksa ibu untuk mengasuh anaknya apabila ibu tidak berkewajiban menafkahi, apabila ibu berkewajiban menafkahi, maka harus dipaksa oleh pemerintah”¹⁰⁶

Penyandang disabilitas dalam fiqh diakui sebagai orang yang memiliki hak-hak yang sama sebagaimana orang normal secara fisik, kondisi dan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bukan menjadi ukuran peniadaan hak-haknya, mereka memiliki hak untuk hidup, hak berekspresi, hak untuk diperlakukan sama secara hukum. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam bidang pemenuhan kewajiban-kewajibannya, mereka yang disabilitas atau penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang sama, baik selaku anak, orang tua, maupun saudara.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menafkahi dan mendapat nafkah dari keluarganya yang normal, hukum ini berlaku

¹⁰⁶ Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'annah ath-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, IV, 101.

ketika penyandang disabilitas tersebut terbukti memang benar benar dalam keadaan miskin, memiliki hubungan kekerabatan sebagai ahli waris. Sementara itu kerabat yang memiliki kecukupan harta, tentunya harus menanggung nafkah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat wajib nafkah yang disebutkan diatas, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa menafkahi keluarga itu wajib, akan tetapi kadang kepala keluarga mengalami keterbatasan yang menyebabkan kesulitan mendapat pekerjaan yang mencukupi nafkah keluarganya.

Dalam kondisi ini kepala keluarga penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah bagi keluarganya sampai batas dia betul-betul tidak mampu untuk memberikan nafkah sebab tak memiliki harta dan pekerjaan, dan bila nyata tidak mampu maka kewajiban tersebut gugur dari dirinya. Selanjutnya pemerintah yang berkewajiban menjamin kebutuhan hidup penyandang disabilitas tersebut dan orang yang wajib ia nafkahi, pemerintah wajib mendorong masyarakat yang mampu untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan hidup mereka.¹⁰⁷ sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad

Saw sebagai berikut:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

Artinya: Apabila aku memerintahkan sesuatu atas kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, akan tetapi ketika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Sirajd, *Fiqh penguatan*,150.

¹⁰⁸ Siradj, 150-151.

Hadist diatas menjelaskan bahwa suatu perintah agama harus dilakukan hingga mencapai batas maksimal kemampuan orang yang mendapat perintah, seperti tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah keluarga bagi kepala keluarga, apabila suami tidak mungkin lagi untuk melaksanakan perintah tersebut, dalam memenuhi nafkah, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya telah gugur. Selanjutnya, islam menentukan bahwa kewajiban nafkah terhadap suami yang tidak mampu itu menjadi tanggungan negara, apabila negara tidak mampu maka atas masyarakat yang kaya.¹⁰⁹

Maka dengan begitu, pandangan fiqih tentang penyandang disabilitas cenderung ditempatkan pada posisi yang sama dengan masyarakat normal lainnya, saat penyandang disabilitas sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam keluarga maka diberi keringanan istimewa dengan dipindah alihkan kepada pemerintah sehingga dinilai memiliki hak yang sama dalam tiap bidang hukum, termasuk dalam konteks hukum keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁹ Siradj, 151.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada penelitian ini, mengenai pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap keluarga, yang bergabung di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember, yaitu memenuhi nafkah lahir maupun bathin, menyediakan tempat tinggal, bahkan juga memberikan pendidikan istri maupun anak-anak. Kewajiban tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara yang berbeda-beda dalam memenuhi kewajibannya, sehingga suami sebagai kepala keluarga dapat melaksanakan kewajibannya dan menjalani kehidupan yang bahagia.
2. Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas diatas sesuai dengan Hukum Islam dalam batasan yang dipakai yaitu Fiqih Disabilitas. Mengenai pemenuhan kewajiban suami seperti pemenuhan nafkah, tempat tinggal dan pendidikan, dapat terpenuhi sesuai dengan kemampuan para suami disabilitas dan tidak ada suami yang tergolong pada katagori *Mu'sir* yaitu tidak mampu, yang artinya suami tersebut tidak mampu didalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga

nantinya kewajiban tersebut beralih pada kerabat dekat, baitul mall/negara, dan apabila tidak ada maka orang sekitar yang kaya. Tetapi pada penelitian ini, suami mampu dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dengan terpenuhi kewajibannya, maka dapat menjadikan kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis, dan tentram tanpa adanya perselisihan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penyandang Disabilitas

Suami penyandang disabilitas hendaknya tetap berusaha menjalankan kewajibannya dalam menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana prinsip dalam Islam yang mendorong keadilan dan kemudahan bagi setiap manusia. Penyandang disabilitas sebaiknya terus berkembang dalam meningkatkan keterampilan atau keahliannya, seperti melalui pelatihan atau pendidikan tambahan, hal ini penting untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya. dan bahkan nantinya dalam membimbing Istri dan Anak-anaknya akan nyaman sehingga dapat meningkatkan keharmonisan rumah tangganya.


2. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat perlu lebih peka dan inklusif dalam menyikapi penyandang disabilitas, mereka juga harus diberikan

kesempatan yang setara dalam hak-hak kehidupannya, seperti membentuk keluarga dengan ikatan pernikahan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi, sehingga hindari stigmatisasi atau deskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan diberikan ruang untuk berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan adanya tindakan lebih lanjut dari hasil penelitian ini, khususnya di dalam ruang lingkup kampus Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, mengenai sumber bacaan atau bahkan dapat dijadikan penelitian berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pembaca khususnya pada keluarga penyandang disabilitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Alwi, Bashori, *Kajian Ilmu Fiqih Menuju Dasar-Dasar Baru Fiqih Islam*, Al-Ahwal- Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqosid, 2021, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ardita, Febri Wulan, *Upaya Kepala Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga*, Bojonegoro: Jurnal Pendidikan PEPATUDZU, 2023.
- Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Depok: April), 2022.
- Azzahra Alya Fatimah, *Journal of creativity student*, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Agustus, 2015.
- Cahaya, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Malang, 2020.
- Hanif, Hamdan Arief, *Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam*, Qonun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, (November), 2023.
- Hasmiyati, Cut, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas*, (Artikel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2020.
- Hidayatullah, *Fiqih*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.
- Maharani, Shalsabila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara Orang tua dan Istri*, (Jurnal Risalah Addariya), 2024.
- Malisi, Ali Sibra, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum) 2022.
- Rozali, Ibnu, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Jurnal Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017.
- Sahroni, Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Bathin*, (Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto), 2022.
- Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Vol 1, 2019.
- Syamsuri, *Pesantren dan Fiqh Disabilitas*, (Probolinggo: At-turas), 2019.

Trias, Fatih Mubaidilla, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, (Tadris, Vol 16 No.1), 2022.

Yayasan, "Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca)" (Sekretariat: Jalan Imam Bonjol, 164) Kabupaten Jember, 2016.

BUKU

Darminta, Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Sirajd, (2006).

Hidayatullah, *Fiqh*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.

Mathlub, Abdul Muhammad, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah Solo: Era Intermedia*, 2005.

Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harfa Creative, 2023.

Nata, Abuddin, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nuruddin, Amir & Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.

Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2024.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press, 2011).

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-sunnah, alih bahasa*. Moh Thalib, cet. Ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif), 1997.

Siradj, Said Aqiel, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU). 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2019.

Undang-Undang

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta, Gramedia, 2008.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Skripsi

Ilma Nailul Muflikhah, "*pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas terhadap istri persepektif komplikasi hukum islam*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Muhammad Ridwan, "*Peran Istri Dari Suami Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Hukum Islam*" Skripsi, Unissula, 2023.

Picy Lestari, "*pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) dalam membentuk keluarga sakinah*" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Suci Cahaya Ningsih, "*karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah*" Skripsi, IAIN Parepare, 2022.

Suci Isnaini, "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syahrullah

NIM : 212102010004

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dalam sumber kutipan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Maret 2025

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Achmad Syahrullah
NIM. 212102010004

MATRIKS PENELITIAN KUALITATIF

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Kajian
Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kabupaten Jember	a. Kewajiban suami b. Penyandang disabilitas c. Hukum islam	a. Kewajiban suami <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Kewajiban Suami • Dasar Hukum b. Penyandang disabilitas <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian disabilitas • Macam-macam disabilitas c. Hukum islam <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian hukum islam • Teori fiqh disabilitas 	a. Pemenuhan dan kewajiban b. Hukum islam c. Teori Fiqih Disabilitas	a. Data primer diperoleh adalah sumber data dari peneliti yang didapatkan dari narasumber dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi juga didukung dengan penguatan fiqh disabilitas. b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti dokumen, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.	1. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris atau penelitian lapangan 2. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis 3. Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi 	Fokus kajian yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. b. Tinjauan hukum islam dalam pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Achmad Syahrullah
Narasumber : Ketua Yayasan (Perpenca)

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana bapak awal mula terbentuknya Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember?
2.	Sejak kapan berdirinya yayasan tersebut?
3.	Apa visi misi yang dipegang teguh oleh yayasan tersebut?
4.	Berapakah jumlah anggota yang bergabung di yayasan tersebut?
5.	Adakah tujuan tersendiri dari yayasan tersebut?
6.	Apa saja program-program atau kegiatan yang ada di yayasan tersebut?
7.	Apa saja potensi para disabilitas yang bergabung pada yayasan tersebut bapak?

Peneliti : Achmad Syahrullah
Narasumber : Suami Penyandang Disabilitas

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa hambatan yang dialami selama menjalani kehidupan rumah tangga?
2.	Bagaimana upaya suami disabilitas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap keluarga?
3.	Langkah apa yang diambil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya?
4.	Bagaimana peran suami dalam membimbing istri dan anak-anaknya?
5.	Apakah suami disabilitas sudah memenuhi tempat tinggal yang layak bagi keluarganya?

PEDOMAN OBSERVASI

Aspek Observasi	Hasil yang dituju
1. Tujuan	Untuk mendapatkan gambaran objek penelitian serta mendapatkan data-data yang aktual terkait yayasan serta para suami penyandang disabilitas.
2. Objek observasi	Melakukan pengamatan pada tempat Yayasan Persatuan penyandang disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Kabupaten Jember. Mencari informasi serta melakukan pengamatan disetiap keluarga penyandang disabilitas yang akan diteliti. Mengamati secara langsung profesi serta pekerjaan yang dilakukan oleh suami disabilitas.
3. Waktu	2 bulan (menyesuaikan kondisi di lapangan)
4. Alat observasi	Alat tulis dan Kamera.

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Aspek yang didokumentasikan
1.	Dokumen data anggota Yayasan Perpenca Kabupaten Jember
2.	Dokumentasi struktur kepengurusan.
3.	Dokumentasi visi dan misi Yayasan Perpenca Kabupaten Jember
4.	Surat ijin penelitian dari Yayasan Perpenca Kabupaten Jember
5.	Dokumentasi foto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN



(Wawancara bersama bapak Zaenuri selaku Kepala Yayasan Perpenca)



(Wawancara bersama bapak Ma'is selaku narasumber pertama peneliti)



(Wawancara bersama bapak Antok selaku narasumber kedua peneliti)



(Wawancara bersama bapak Haris selaku narasumber ketiga peneliti)



(Wawancara bersama bapak Ferry selaku narasumber keempat peneliti)



(Wawancara bersama bapak Subhan selaku narasumber kelima peneliti)



(Wawancara bersama bapak Sutopo selaku narasumber keenam peneliti)



(Lokasi Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi Perpenca Kabupaten Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS &
CENTER ADVOKASI (PERPENCA) JEMBER**

SK Kemenkumham RI No. AHU-0072152 AH.01.07. Tanggal 29 Agustus 2016
Sekretariat: Jalan Imam Bonjol 164 Kaliwates Jember 68133
Phone: 085259696418; e-mail: perpenca@gmail.com

Berikan Kesempatan, Kami Akan Buktikan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/PPCJ/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Jember, menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Syahrullah
NIM : 212102010004
Tempat / Tgl. Lahir : Jember, 17 November 2002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember

mahasiswa tersebut benar-benar telah mengadakan Penelitian di Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Jember mulai tanggal 12 Desember 2025 s/d 5 Maret 2025 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"Kewajiban Menanggung Nafkah Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam di Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 7 Maret 2025

J E M B E R
K E M A R T I 2 0 2 5



MOI. ZAENURI ROFI'I, SE, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 66136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syaria@uinkhas.ac.id Website: www.syariah.uinkhas.ac.id



No : B-~~Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2024~~
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

08 Januari 2025

Yth. Kepala Yayasan Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Syahrullah
NIM : 212102010004
Semester : 8 Delapan
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kowajiban menanggung nafkah suami penyandang disabilitas perspektif hukum islam di yayasan persatuan penyandang disabilitas dan center advokasi perpenca kecamatan kaliwates kabupaten jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni

BLU

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Achmad Syahrullah
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 17- November-2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Krajan, RT 002, RW 010
Desa Manggisan, Kec. Tanggul, Kab. Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
No. Hp/ Watshapp : 081336704491
Email : ahmadsahrullah75@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA : TK Miftahul Ulum Kec, Tanggul Kab. Jember
2. SD/MI : SDN Manggisan 02 Kabupaten Jember
3. SMP/MTS : MTS Al-Qodiri 1 Jember
4. SMA/SMK/MA : SMK Miftahul Muftadi'in Jember
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. PK IPNU IPPNU UIN KHAS JEMBER
2. ICIS UIN KHAS JEMBER
3. Ikatan Mahasiswa Al-Qodiri Jember